



# HUKUM WARIS **KUH PERDATA**

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.  
Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H.  
Mutiarany, S.H., M.H  
Maria Sanola, S.H., M.Kn.  
Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.  
Christina Bagenda, S.H., M.H.  
Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.  
Dr. Abdul Gani Makhrup, S.H., M.Kn.  
Dr. Muhammad Ikhsan Kamil, S.H., M.Kn  
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H



# **HUKUM WARIS KUH PERDATA**

**Penulis:**

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn.,  
MH.Kes.**

**Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H.**

**Mutiarany, S.H., M.H**

**Maria Sanola, S.H., M.Kn.**

**Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.**

**Christina Bagenda, S.H., M.H.**

**Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.**

**Dr. Abdul Gani Makhrup, S.H., M.Kn.**

**Dr. Muhammad Ikhsan Kamil, S.H., M.Kn**

**Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H**



**CV.REY MEDIA GRAFIKA**

PUBLISHER

# HUKUM WARIS KUH PERDATA

Penulis:

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.**  
**Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H.**  
**Mutiarany, S.H., M.H**  
**Maria Sanola, S.H., M.Kn.**  
**Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.**  
**Christina Bagenda, S.H., M.H.**  
**Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.**  
**Dr. Abdul Gani Makhrup, S.H., M.Kn.**  
**Dr. Muhammad Ikhsan Kamil, S.H., M.Kn**  
**Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H**

Penyunting dan Desain Cover:

**Paput Tri Cahyono**

Ukuran:

**x hal + 191 hal; 14,8cm x 21cm**

Diterbitkan Oleh:



**CV.REY MEDIA GRAFIKA**  
PUBLISHER

Jln.Melati, BKG. Palapa, Blok.T No.6  
Batam - Indonesia 29432

**Email:** reymediagrafika.rgm@gmail.com

**ISBN: 9786238609987**

**IKAPI: 010/Kepri/2022**

**Terbitan: Maret 2025**

**Hak Cipta Pada Penulis**

**Hak Cipta dilindungi Undang - Undang**

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan  
Cara Apapun Tanpa Seizin Dari Penerbit

# KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman mengenai hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum waris merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam buku ini, dibahas prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban para ahli waris, prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa waris, serta berbagai studi kasus yang relevan untuk membantu pembaca memahami penerapan hukum waris dalam praktik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2025

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PEMBAGIAN GOLONGAN AHLI WARIS DAN CARA-CARA MEWARIS .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Pengertian Hukum Waris.....	1
1.2.    Asas-Asas Hukum Waris.....	4
1.3.    Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli.....	8
1.4.    Golongan-Golongan Ahli Waris .....	10
1.5.    Kesimpulan .....	17
<b>BAB II PEWARISAN BERDASARKAN AB INTESTATO DAN TESTAMENTOIR .....</b>	<b>19</b>
2.1.    Tinjauan Umum Tentang Waris.....	19
2.2.    Pewarisan Secara Ab Intestato.....	23
2.3.    Pewarisan Secara Testamentoir .....	30
<b>BAB III JENIS TESTAMEN.....</b>	<b>39</b>
3.1.    Dasar Hukum Testamen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	39
3.2.    Testamen Lisan dalam Hukum Waris KUHPerduta .....	43
3.3.    Kelebihan dan Kekurangan Testamen Lisan .....	45
3.4.    Testamen Tertulis dalam Hukum Waris KUHPerduta .....	46

3.5.	Jenis-Jenis Testamen Tertulis.....	49
3.6.	Penerapan Testamen Tertulis .....	51
3.7.	Testamen Otentik dalam Hukum Waris KUHPerdata.....	51
3.8.	Penerapan Testamen Otentik.....	55
<b>BAB IV WARISAN TERBUKA .....</b>		<b>57</b>
4.1.	Konsep Warisan Terbuka .....	57
4.2.	Penerima Warisan.....	62
4.3.	Peran Notaris dalam Proses Warisan Terbuka .....	68
<b>BAB V LEGITIME PORTIE AHLI WARIS DARI BERBAGAI GOLONGAN .....</b>		<b>76</b>
5.1.	Definisi Legitime Portie .....	76
5.2.	Golongan Ahli Waris.....	77
5.3.	Perhitungan Legitime Portie.....	80
5.4.	Penerapan Legitime Portie di Berbagai Sistem Hukum .....	83
5.5.	Masalah dan Solusi dalam Penerapan Legitime Portie .....	89
<b>BAB VI PEWARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI .....</b>		<b>95</b>
6.1.	Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris KUH Perdata.....	95
6.2.	Pengakuan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata.....	99
6.3.	Masalah Hukum yang Berkaitan dengan Pewarisan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata.....	104

**BAB VII CARA PEMBAGIAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN KEDUA..... 111**

- 7.1. Status Hukum Ahli Waris dalam Perkawinan Kedua ..... 111
- 7.2. Mekanisme Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Kedua..... 115
- 7.3. Peran Testamen dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Kedua ..... 120
- 7.4. Contoh Kasus..... 127
- 7.5. Referensi Hukum..... 129

**BAB VIII PEWARISAN BERSAMA AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI ..... 130**

- 8.1. Teori Dasar ..... 130
- 8.2. ALK dengan Golongan I Diakui Sebelum Pernikahan – Pasal 863 (1) Bw ..... 132
- 8.3. ALK dengan Golongan I Diakui di Dalam Perkawinan – Pasal 863 (1) Bw ..... 134
- 8.4. ALK Mewaris dengan Golongan Ii – Pasal 863 (1) Bw ..... 136
- 8.5. ALK Mewaris dengan Golongan III – Pasal 863 (1) Bw ..... 144
- 8.6. ALK Mewaris dengan Golongan IV – Pasal 863 (1) Bw ..... 147

**BAB IX PEWARISAN JANDA/BALU DALAM PERKAWINAN KEDUA..... 150**

- 9.1. Pentingnya Keseimbangan Hak dalam Pewarisan ..... 153
- 9.2. Peran Wasiat dalam Penyelesaian Konflik Pewarisan ..... 154

9.3.	Fungsi Wasiat dalam Perkawinan Kedua ..	157
9.4.	Dampak Wasiat pada Konflik Pewarisan ...	158
9.5.	Hambatan dalam Penerapan Wasiat.....	159
9.6.	Penghitungan Waris Golongan 1 dengan dua perkawinan.....	160
9.7.	Status Ahli Waris.....	161
9.8.	Macam Golongan.....	161
9.9.	Penghitungan Golongan I.....	163
<b>BAB X JENIS HARTA WARIS .....</b>		<b>169</b>
10.1.	Jenis-Jenis Harta Waris Berdasarkan Sumbernya.....	169
10.2.	Jenis Harta Waris Berdasarkan Bentuknya .....	173
10.3.	Aspek Hukum dan Regulasi dalam Warisan .....	178
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>185</b>





# **BAB I**

## **PEMBAGIAN GOLONGAN AHLI WARIS**

### **DAN CARA-CARA MEWARIS**

#### **1.1. Pengertian Hukum Waris**

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik

dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya. Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

Menurut Gregor Van Der Burght Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga (Gregor, 1995:2)

Menurut Supomo Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya

Menurut R Wirjono Prodjodikoro Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris (Wirjono Prodjodikoro,2000:25)

Menurut Ali Afandi Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Ali Afandi, 2004:54)

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah

dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

## **1.2. Asas-Asas Hukum Waris**

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Asas Kematian**

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerduta; "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis

Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.

Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

## 2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan

pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdota.

### 3. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris. Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdota, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental

#### 4. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdara bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam

berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia

### **1.3. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli**

Waris Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak saisine, sedangkan hak saisine sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi, “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.

Berpedoman pada prinsip di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro. “layak kalau BW mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, dan dapat memilih salah satu dari tiga sikap itu, yaitu:

1. Menerima seluruhnya menurut hakikat yang tersebut dalam BW (hak dan kewajiban)
2. Menerima dengan syarat yaitu, hutang-hutangnya
3. Menolak menerima harta warisan

Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 KUHPerdata ditegaskan bahwa, “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipikul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para piutang, termasuk para piutang hipotik atas seluruh harta peninggalan

pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUH Perdata).

#### **1.4. Golongan-Golongan Ahli Waris**

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 Golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari

golongan keempat

Adapun golongan-golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I:

Mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbeadaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbeadaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masingmasing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Pasal 852 a ayat 1 menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagaian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagaian janda/duda itu tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan (Efendi Perangina-angi, 2013:13)

Apabila si pewaris tidak ada meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua. Dengan demikian golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya

## 2. Golongan II:

Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang-undang dalam Pasal 859 KUHPerdata. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka menurut KUHPerdata yang

terpanggil sebagai ahli waris adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua tersebut masing-masing mewarisi setengah, apabila ada saudara, maka orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris.

Apabila si pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Namun bila pewaris mempunyai saudara lebih dari dua orang dan orang tua pewaris masih hidup maka orang tua si pewaris tersebut memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian sedangkan sisanya dibagi rata untuk masing-masing saudaranya. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-

saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

3. Golongan III:

Ahli waris golongan ke 3 adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah Bapak dan Ibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan Suami/istri, keturunan, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu ( kloving ). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah,dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri.

Pembelahan ( kloving ) didalam KUHPerdato baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris dari golongan ke dua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya setiap bagian yang dibagi melalui kloving tersebut adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam

garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga

4. Golongan IV:

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPerdara warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama.

Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPerdara). Selain dari pada keempat penggolongan ahli waris tersebut diatas, yang dapat menjadi ahli waris adalah anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris, dimana besarnya bagian yang

diperoleh dari anak luar nikah tersebut tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewaris.

Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdara mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Pasal 863 KUHPerdara berbunyi: jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang harus mereka dapat, andai kata mereka anak-anak yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau istri akan tetapi meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka mewaris  $\frac{1}{2}$  dari warisan dan jika pewaris hanya meninggal sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka bagian anak luar kawin yang diakui adalah sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian.

Jadi pada pasal 863 KUHPerdara ini membatasi hak mewaris anak luar nikah pada  $\frac{1}{2}$  (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama orang tua pewaris, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila anak luar kawin mewaris bersama sama dengan

golongan III dan IV maka ia berhak atas  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta peninggalan. Jadi, apabila anak luar kawin inipun juga tidak ada, maka seluruh harta warisan jatuh pada Negara (Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 873 ayat 1 KUHPdt).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari manapun harta itu berasal tetap merupakan suatu kesatuan yang secara keseluruhan beralih di tangan pewaris kepada ahli warisnya, dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.

## **1.5. Kesimpulan**

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Indonesia mengatur dengan jelas siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana

pembagian harta warisan tersebut dilakukan. Pengaturan ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan serta untuk menghindari konflik antar keluarga. Dalam hukum waris perdata, ahli waris terbagi dalam beberapa golongan, dan setiap golongan memiliki prioritas dalam mendapatkan bagian warisan. Pembagian harta tersebut dilakukan berdasarkan hubungan darah dan status perkawinan.

## **BAB II**

### **PEWARISAN BERDASARKAN AB INTESTATO DAN TESTAMENTOIR**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Waris**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris di atur dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan kepadanya.

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli

waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Harta warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.
2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang

masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.

3. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

KUHPerdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan sifat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang tetapi

legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Dalam keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan atau penjabaran didalam buku II dengan judul pewarisan para keluarga yang sah, dan suami-istri yang hidup terlama keluarga sedarah menurut KUHPerdato disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan ke IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab instestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. Secara *testamentoir*/ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Ahli waris menurut KUHPerdota dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, sedema/ ikatan perkawinan, dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris melalui surat wasiat. Dalam Pasal 290 ayat 1 KUHPerdota: “Keluarga sudara adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.”

Pewarisan secara *ab intestato* tanpa *testamen* diatur dalam Pasal 833 KUHPerdota yang menentukan: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Arti dari Pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.

## **2.2. Pewarisan Secara Ab Intestato**

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan

pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, Negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

1. Ahli golongan pertama adalah suami istri yang masih hidup serta anak-anak dan keturunannya. Jika A orang yang meninggal, B istri si A, C, D dan E anak-anak A dan B. F dan G anak-anak E, cucu A dan B. maka istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya jika ada adalah ahli waris golongan I. termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G. pembagian dalam hal ini ialah: B, C dan D masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan ; karena E meninggal lebih dulu dari A, maka bagiannya

dibagi sama oleh anaknya F dan G masing-masing mendapat  $\frac{1}{8}$ .

Menurut pasal 852: “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu atau yang lebih jauh yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya ditinjau dari ahli waris dimungkinkan berdasarkan peraturan didalam KUHPerdata.

2. Ahli waris golongan kedua menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu:
  - a) Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu

hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat  $\frac{1}{3}$  lebihnya.

- b) Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat  $\frac{2}{4}$  lebihnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup maka:

- a) Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  lebihnya.
- b) Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mendapat  $\frac{2}{3}$  lebihnya.
- c) Ayah atau ibu mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat  $\frac{3}{4}$  lebihnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUHPerdara). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan pasal 857 KUHPerdara apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua:

- a) Bagian yang kesatu adalah bagi garis ayah.
- b) Bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu.
- c) Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.
- d) Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari garis ayah saja.
- e) Saudara-saudara yang seibu mendapat bagian dari garis bagian ibu saja.

Apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami/istri ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah dan ibunya yang masih hidup itu

mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu. (pasal 1859 KUHPerduta).

### 3. Ahli waris golongan ketiga

Menurut pasal 853 dan 858 KUHPerduta apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudarasaudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek itu tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek moyang. Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh kepada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).

### 4. Ahli waris golongan ke empat

Ahli waris golongan keempat adalah keluarga ke samping sampai derajat keenam. Apabila orang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, ataupun nenek dan kakek, menurut pasal 853 dan pasal 858 ayat (2) KUHPerduta, harta warisan pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasar pada bagian yang sama.

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (pasal 861 KUHPerduta). Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin itu pun tidak ada seluruh harta warisan jatuh pada Negara (pasal 873 ayat (1) dan 832 ayat (2) KUHPerduta).

### 2.3. Pewarisan Secara Testamentoir

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentoir* adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembgian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada *legitimaris* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Marilah kita kaji lebih dalam bagaimana pembagian warisan secara *testamentoir* ini. Tapi kita

akan memulainya dengan apa itu wasiat? Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian, maka suatu *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Pasal 897 KUH Perdata menyatakan: “Pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur”

Pasal 897 menyatakan: “Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*”

Adapun jenis-jenis Surat Wasiat adalah:

1. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah,

sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.

2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/*Legaat*  
Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testamen*, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:
  - a. Beberapa barang tertentu.
  - b. Barang-barang dari satu jenis tertentu.
  - c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia. Menurut bentuknya maka surat wasiat dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Openbaar testament*  
Bahwa *testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan

menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

b. *Olographis testament*

Suatu *testament* yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. *Testament* tertutup (rahasia)

Suatu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam peyerahannya kepada notaris harus selalu tertutup dan disegel.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris *legitimaris*. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris

tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per). Dengan demikian, *legitimar* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan: nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan *legitimar*, misalnya suami atau istri atau saudara-saudara.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan *legitimar*:

1. Orang yang bukan *legitimar* dapat dikesampingkan dengan surat wasiat.
2. Bagian mutlak harus selalu dituntut. Apabila tidak dituntut maka tidak memperoleh *legitieme portie*. Jadi kalau ada tiga *legitimar* dan yang menuntut hanya satu maka yang menuntut itu saja yang dapat. Yang dua yang tidak menuntut tersebut maka tidak dapat.
3. Seorang *legitimar* berhak menuntut/melepaskan "*legitieme portienya*" tanpa

bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya.

4. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUH Per)
5. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah)
6. Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu.

Mengenai besarnya *legitieme portie* diatur dalam Pasal 914-916 KUH Perdata yang sebagai mana diuraikan dibawah ini.

Pasal 914 (*Legitieme Portie* anak-anak sah) “Dalam

garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak sah satu-satunya saja, maka bagian mutlak itu  $1/2$  dari harta peninggalan, yang oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperbolehkan.....”

“Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing  $2/3$  dari apa yang sedianya harus diwaris oleh mereka masing-masing dalam pewarisan”

Jadi kesimpulannya:

- a. Jika hanya ada satu orang anak sah, maka *Legitieme portienya* (LP) =  $1/2$  x bagian menurut undang-undang.
- b. Jika ada dua orang anak sah, maka LP-nya =  $2/3$ x bagian menurut undang-undang.
- c. Jika ada tiga orang atau lebih anak sah, maka LP-nya =  $3/4$  bagian menurut undang-undang.

Pasal 915 KUH Perdata menyatakan: “Dalam garis lurus keatas bagian yang mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap -tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian “

Jadi besarnya *Legitieme Portie* bagi legitimaris

garis vertikal keatas adalah selamanya=  $1/2 \times$  bagian masing-masing menurut undang-undang.

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ini dikenal adanya ahli waris yang ditunjuk oleh si pewaris dalam surat wasiatnya kemudian adanya ahli waris *legitimar* yang mempunyai hak mutlak (*legitime portie*) yang mana ketentuannya telah diatur dalam undang-undang serta berapa besar bagian dari tiap-tiap *legitimar* tersebut. Kemudian ada juga persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam membuat surat wasiat oleh si pewaris yaitu bahwa yang boleh membuat surat wasiat adalah orang yang telah berumur 18 tahun, telah dewasa (sudah menikah, walaupun belum berusia 18 tahun) dan berakal sehat. Dalam membuat surat wasiat sebaiknya menghadirkan saksi dalam pembuatan surat wasiat tersebut. Untuk apa dihadirkan saksi? Hal ini berguna untuk pembuktian di pengadilan jika ada sengketa dikemudian hari. Saksi haruslah sudah dewasa, penduduk Indonesia dan paham/mengerti bahasa yang digunakan dalam *testament*.

Apakah surat wasiat dapat dicabut? Jawabannya dapat tetapi harus tunduk kepada aturan-aturan tertentu bahwa pencabutan surat wasiat itu atas

kehendak si pewasiat dan harus dinyatakan dengan tegas dalam sebuah akta atau dalam pencabutannya dapat dinyatakan secara diam-diam dengan membuat *testament* baru yang bertentangan dengan *testament* lama. Atau juga bisa *testament* batal jika pelaksanaannya tidak mungkin.

## **BAB III**

### **JENIS TESTAMEN**

#### **3.1. Dasar Hukum Testamen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Testamen dalam hukum waris Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang mengatur tentang perikatan dan warisan. Testamen atau wasiat adalah pernyataan seorang pewaris yang mengatur pembagian harta warisan setelah ia meninggal dunia. Testamen ini memberikan wewenang kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak warisan serta bagian dari harta warisannya, sesuai dengan kehendaknya.

Dasar hukum terkait testamen dalam KUHPerdata dapat ditemukan pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 874 KUHPerdata:

Pasal ini menjelaskan mengenai pengertian testamen sebagai wasiat atau pernyataan kehendak seseorang yang berisi tentang pembagian harta warisan setelah orang tersebut meninggal dunia. Testamen harus dibuat oleh

orang yang berwenang dan memenuhi persyaratan tertentu agar sah menurut hukum.

2. Pasal 875 KUHPerdato:

Menyatakan bahwa seseorang yang membuat testamen dapat mengubah atau mencabut testamennya kapan saja selama ia masih hidup dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Pasal ini memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk mengubah keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam testamennya.

3. Pasal 876 KUHPerdato:

Mengatur tentang testamen yang dapat dicabut atau dibatalkan oleh pewaris dengan cara yang sah. Selain itu, pasal ini mengatur tentang cara pembatalan testamen dan akibat hukum dari pembatalan tersebut.

4. Pasal 878 KUHPerdato:

Mengatur tentang siapa yang berhak menerima bagian dari warisan berdasarkan testamen. Pasal ini menghubungkan testamen dengan ahli waris yang sah sesuai dengan kehendak pewaris.

5. Pasal 880 KUHPerdato:

Pasal ini mengatur tentang keabsahan testamen dan menguraikan syarat-syarat sahnya testamen, termasuk syarat formil (bentuk) dan syarat materil (substansi). Testamen yang tidak memenuhi syarat sah tersebut akan dianggap tidak berlaku.

6. Pasal 883 KUHPerdato:

Mengatur tentang bentuk testamen, yaitu bahwa testamen bisa dibuat secara tertulis atau lisan, dengan syarat yang sangat ketat untuk bentuk testamen lisan.

7. Pasal 889 KUHPerdato:

Pasal ini memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan testamen setelah pewaris meninggal. Dalam hal ini, testamen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditulis dalam testamen oleh orang yang ditunjuk sebagai eksekutor atau pihak yang diberikan tugas untuk mengurus warisan.

### Jenis-Jenis Testamen dalam KUHPerdato

Testamen yang sah menurut hukum di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yang dibedakan berdasarkan bentuk dan prosedurnya:

- Testamen Tertulis (Pasal 878 KUHPerdato): Testamen ini adalah bentuk yang paling umum dan harus memenuhi syarat formalitas tertentu.
- Testamen Lisan (Pasal 880 KUHPerdato): Testamen ini hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat.
- Testamen Otentik (Pasal 876 KUHPerdato): Testamen yang dibuat dengan bantuan notaris dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
- Testamen Holomorfik (Pasal 876 KUHPerdato): Testamen yang ditulis oleh pewaris sendiri dengan tangan, tanpa bantuan notaris.

### Syarat Sah Testamen

Testamen dalam KUHPerdato harus memenuhi beberapa syarat agar sah menurut hukum, yaitu:

1. Syarat Formil: Testamen harus ditulis secara jelas dan sah, serta dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah di mata hukum (terutama dalam testamen tertulis dan otentik).
2. Syarat Materil: Testamen harus berisi kehendak yang jelas dari pewaris mengenai siapa yang akan menerima warisan dan berapa bagian yang diterima.

3. Kapasitas Hukum Pewaris: Pewaris harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat testamen, yaitu sehat jasmani dan rohani serta tidak dibawah tekanan atau paksaan.

### **3.2. Testamen Lisan dalam Hukum Waris KUHPerduta**

Testamen lisan adalah jenis testamen yang diungkapkan secara verbal oleh pewaris (orang yang membuat wasiat) di hadapan saksi-saksi, tanpa menuliskannya dalam bentuk dokumen. Jenis testamen ini diatur dalam Pasal 880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Meskipun jarang digunakan, testamen lisan dapat memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum.

#### Syarat-Syarat Testamen Lisan

1. Keadaan Darurat: Testamen lisan hanya sah jika dibuat dalam keadaan darurat atau dalam situasi yang mengharuskan pewaris tidak dapat membuat testamen tertulis. Misalnya, dalam situasi sekarat atau menghadapi bencana yang mengancam nyawa. Keadaan ini menjadi alasan sahnya testamen lisan karena pewaris tidak

dapat menulis testamen dalam keadaan tersebut.

2. Adanya Dua Orang Saksi: Agar testamen lisan sah, harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat hukum. Saksi-saksi ini akan memberikan kesaksian mengenai isi testamen lisan yang diucapkan oleh pewaris. Saksi harus independen dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam isi testamen.
3. Pernyataan yang Jelas: Testamen lisan harus berisi pernyataan yang jelas mengenai kehendak pewaris terkait dengan pembagian hartanya setelah meninggal. Kehendak pewaris harus disampaikan dengan tegas kepada saksi dan dapat dibuktikan.
4. Pewaris dalam Keadaan Sehat Mental: Pewaris harus berada dalam kondisi mental yang sehat pada saat mengungkapkan testamen lisan. Jika terbukti bahwa pewaris tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang jelas dan rasional, testamen lisan bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah.

### 3.3. Kelebihan dan Kekurangan Testamen Lisan

- Kelebihan:
  - Fleksibilitas: Testamen lisan memberikan kemudahan bagi pewaris yang tidak dapat membuat testamen tertulis karena berbagai alasan, seperti kesehatan atau keadaan darurat.
  - Cepat dan Mudah: Dalam keadaan darurat, testamen lisan memungkinkan pewaris untuk langsung mengungkapkan kehendaknya tanpa memerlukan waktu atau fasilitas tambahan.
- Kekurangan:
  - Risiko Ketidakjelasan: Testamen lisan bisa menimbulkan ketidakpastian, karena tidak ada dokumen tertulis yang mendukungnya. Hal ini dapat mempersulit pembuktian kehendak pewaris di pengadilan.
  - Rentan terhadap Sengketa: Tanpa bukti tertulis, pihak lain bisa meragukan atau membantah isi testamen, yang dapat

menyebabkan sengketa di antara ahli waris.

- Ketergantungan pada Saksi: Testamen lisan sangat bergantung pada kesaksian dua orang saksi yang hadir pada saat pembuatan testamen. Jika saksi tidak dapat dipercaya atau tidak tersedia, testamen lisan bisa jadi tidak sah.

#### Penerapan Testamen Lisan

Testamen lisan biasanya diterima dalam praktik hukum waris hanya dalam situasi yang sangat khusus dan jarang terjadi, seperti dalam kasus-kasus darurat yang membutuhkan pengaturan cepat mengenai pembagian harta warisan. Karena sifatnya yang tidak formal, testamen lisan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan lebih sering dipertanyakan di pengadilan.

### **3.4. Testamen Tertulis dalam Hukum Waris KUHPerdata**

Testamen tertulis adalah jenis testamen yang dibuat secara tertulis oleh pewaris dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan

testamen lisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), testamen tertulis diatur dalam beberapa pasal, terutama pada Pasal 878, yang menyatakan bahwa testamen tertulis harus memenuhi syarat formil dan syarat materil agar sah di mata hukum.

Testamen tertulis ini lebih sering digunakan dibandingkan dengan testamen lisan karena bentuknya yang jelas, dapat dibuktikan secara langsung, dan lebih aman dalam pengaturan warisan. Testamen tertulis juga memberikan jaminan hukum yang lebih besar terhadap keinginan pewaris dalam pembagian harta warisannya.

#### Syarat-Syarat Sah Testamen Tertulis

Untuk sebuah testamen tertulis sah menurut hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik persyaratan formil (berkaitan dengan bentuk dan prosedur) maupun persyaratan materil (berkaitan dengan substansi atau isi testamen).

##### 1. Syarat Formil:

- Ditulis oleh Pewaris: Testamen tertulis harus dibuat secara tertulis oleh pewaris, baik dengan tangan sendiri (testamen

holomorfik) atau dengan bantuan pihak lain, seperti notaris (testamen otentik).

- Keberadaan Saksi: Jika testamen tertulis tidak dibuat di hadapan notaris, maka testamen tersebut harus disertai dengan tanda tangan dua orang saksi yang mengetahui isi testamen dan yang tidak memiliki kepentingan dalam harta warisan yang akan dibagi.
- Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Tidak Rancu: Isi testamen harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, agar dapat dipahami dengan tepat oleh semua pihak yang terlibat.

## 2. Syarat Materil:

- Keinginan Pewaris: Testamen harus berisi kehendak pewaris yang jelas tentang bagaimana harta warisan akan dibagikan setelah kematiannya. Kehendak ini harus bebas dari paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
- Kapasitas Hukum Pewaris: Pewaris harus berada dalam keadaan mental yang sehat

dan tidak sedang dalam pengaruh kekerasan atau tekanan luar saat membuat testamen.

### **3.5. Jenis-Jenis Testamen Tertulis**

Testamen tertulis dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan cara pembuatannya:

1. Testamen Holomorfik (Pasal 876 KUHPerdata):  
Testamen ini adalah testamen yang ditulis tangan oleh pewaris sendiri. Meskipun tidak memerlukan notaris, testamen holomorfik harus memenuhi syarat sah secara materil dan formil. Hal ini membuat testamen ini lebih rentan terhadap ketidakjelasan atau keraguan, misalnya terkait dengan tanda tangan atau kebijakan pewaris.
2. Testamen Otentik (Pasal 876 KUHPerdata):  
Testamen otentik adalah testamen yang dibuat dengan bantuan notaris dan disahkan secara resmi oleh pihak berwenang. Testamen ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena dibuat sesuai dengan prosedur yang ketat dan disaksikan oleh pejabat notaris yang berwenang. Testamen otentik umumnya lebih

aman dan sulit untuk dipertanyakan keabsahannya.

### Keunggulan dan Kelemahan Testamen Tertulis

- Keunggulan:
  - Kekuatan Pembuktian: Testamen tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan testamen lisan. Dalam hal terjadi sengketa warisan, testamen tertulis menjadi bukti yang sah dan tidak dapat dibantah dengan mudah.
  - Keamanan Hukum: Testamen tertulis lebih aman dari kemungkinan klaim palsu atau perubahan pendapat yang bisa terjadi dengan testamen lisan.
  - Dapat Dimodifikasi: Testamen tertulis dapat dengan mudah dimodifikasi atau dicabut oleh pewaris, asalkan prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelemahan:
  - Bentuk yang Kaku: Jika testamen tertulis tidak memenuhi syarat formil atau materil, maka testamen tersebut dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan.

- Bergantung pada Eksekusi yang Tepat: Eksekusi atau pelaksanaan testamen tertulis harus dilakukan oleh eksekutor yang ditunjuk dalam testamen, dan bila ada ketidakcocokan, bisa menimbulkan konflik antara ahli waris.

### **3.6. Penerapan Testamen Tertulis**

Testamen tertulis sering digunakan oleh pewaris untuk mengatur pembagian harta secara jelas dan terstruktur, baik bagi ahli waris yang disebutkan secara eksplisit maupun untuk mendukung perencanaan keuangan dan pengaturan aset yang lebih besar. Testamen tertulis sangat penting untuk meminimalkan sengketa antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dan dapat diubah atau dibatalkan selama pewaris masih hidup.

### **3.7. Testamen Otentik dalam Hukum Waris KUHPerdata**

Testamen otentik adalah jenis testamen yang dibuat dengan bantuan seorang notaris dan disahkan melalui prosedur formal sesuai dengan hukum yang berlaku. Testamen ini merupakan salah satu bentuk

testamen yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih sulit untuk digugat dibandingkan dengan jenis testamen lainnya, seperti testamen lisan atau testamen tertulis biasa. Testamen otentik biasanya dibuat oleh orang yang ingin memastikan bahwa keinginan mereka mengenai pembagian harta warisan dijalankan dengan sah dan sesuai hukum setelah mereka meninggal dunia.

#### Dasar Hukum Testamen Otentik

Testamen otentik diatur dalam Pasal 876 KUHPerdata yang menyatakan bahwa testamen yang dibuat dengan bantuan notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan jenis testamen lainnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 876 yang memberikan penjelasan tentang pentingnya testamen otentik dalam menetapkan kehendak pewaris, yang akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih sulit untuk dipertanyakan.

#### Syarat-Syarat Sah Testamen Otentik

1. Penyusunan oleh Notaris: Testamen otentik harus dibuat oleh seorang notaris yang berwenang. Notaris bertugas untuk memastikan

bahwa testamen tersebut sah secara hukum dan memenuhi semua persyaratan formil dan materil yang berlaku.

2. Disaksikan oleh Saksi yang Sah: Testamen otentik harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang tidak memiliki kepentingan dalam pembagian warisan yang tercantum dalam testamen. Saksi-saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa testamen tersebut adalah kehendak pewaris yang sah dan tidak ada unsur paksaan.
3. Penyusunan di Hadapan Notaris: Pewaris harus hadir secara langsung di hadapan notaris untuk menyampaikan kehendaknya. Setelah itu, notaris akan menulis testamen berdasarkan kehendak pewaris dan akan memberikan salinan testamen tersebut kepada pewaris.
4. Isi yang Jelas dan Tidak Bertentangan dengan Hukum: Testamen otentik harus berisi pernyataan yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Isi testamen tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya mengenai hak-hak ahli waris yang sah atau aturan pembagian warisan.

### Keunggulan Testamen Otentik

- **Kekuatan Pembuktian yang Lebih Kuat:** Testamen otentik lebih sulit untuk dibantah atau dibatalkan dibandingkan dengan testamen lisan atau tertulis yang tidak dibuat di hadapan notaris. Ini karena testamen otentik dibuat dengan prosedur yang resmi dan disaksikan oleh pihak berwenang.
- **Lebih Aman dan Terpercaya:** Proses pembuatan testamen otentik dilakukan dengan pengawasan seorang notaris, yang memastikan bahwa seluruh prosedur diikuti dengan benar dan bahwa testamen tersebut sah di mata hukum. Hal ini memberikan rasa aman bagi pewaris dan ahli waris bahwa pembagian warisan akan berjalan sesuai dengan kehendak pewaris.
- **Meminimalkan Sengketa:** Karena testamen otentik dibuat melalui prosedur yang resmi dan melibatkan notaris, kemungkinan terjadinya sengketa warisan lebih kecil. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya klaim dari pihak yang tidak berhak atau keraguan tentang isi testamen.

### Kelemahan Testamen Otentik

- Prosedur yang Lebih Rumit dan Biaya yang Lebih Tinggi: Proses pembuatan testamen otentik melibatkan seorang notaris, yang tentunya membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, proses pembuatan testamen ini juga memerlukan prosedur yang lebih panjang dibandingkan dengan testamen lisan atau tertulis biasa.
- Ketergantungan pada Notaris: Testamen otentik hanya dapat dibuat dengan bantuan seorang notaris yang berwenang. Jika tidak ada notaris atau jika notaris yang dipilih tidak sah, testamen otentik tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak valid.

### **3.8. Penerapan Testamen Otentik**

Testamen otentik sering digunakan oleh orang yang memiliki harta yang cukup besar atau yang ingin memastikan bahwa kehendaknya mengenai pembagian warisan dilaksanakan dengan benar. Jenis testamen ini memberikan rasa aman dan melindungi kehendak pewaris dari kemungkinan perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Testamen otentik juga sering digunakan oleh orang yang ingin memastikan bahwa seluruh prosedur hukum mengenai warisan dilaksanakan dengan benar, terutama ketika melibatkan aset yang kompleks atau memiliki nilai tinggi.

## **BAB IV**

### **WARISAN TERBUKA**

#### **4.1. Konsep Warisan Terbuka**

##### **1. Pengertian Warisan Terbuka**

Warisan terbuka adalah konsep yang mengacu pada saat terbukanya hak waris setelah seseorang meninggal dunia, yang mana mulai saat itu, harta peninggalan (warisan) dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam hukum waris Indonesia yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan terbuka terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan keadaan tersebut menandakan bahwa hak atas warisan mulai dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah.

Pada prinsipnya, warisan terbuka terjadi ketika:

- Pewaris telah meninggal dunia.
- Proses pembagian warisan dimulai, baik berdasarkan wasiat atau ketentuan hukum yang berlaku.

- Ahli waris dapat memulai hak-hak mereka untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam hukum Indonesia, konsep ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa warisan dianggap terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Ini adalah titik awal di mana hak-hak ahli waris mulai berlaku dan dapat dilakukan pembagian warisan.

## 2. Ciri-ciri Warisan Terbuka

Warisan terbuka memiliki beberapa ciri-ciri utama yang membedakannya dari konsep warisan tertutup atau yang masih terkendali. Berikut adalah ciri-ciri warisan terbuka:

- Tertanggal pada waktu meninggalnya Pewaris: Warisan akan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, dengan kata lain harta yang diwariskan akan menjadi milik ahli waris setelah kematian pewaris.
- Pemberian hak kepada Ahli Waris: Setelah warisan terbuka, ahli waris dapat mengklaim hak mereka atas harta warisan

tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Keterbukaan terhadap kreditor: Sejak warisan terbuka, pihak kreditor dapat menuntut pembayaran utang pewaris dari harta warisan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan juga dapat melibatkan kewajiban utang pewaris.

### 3. Proses Terbukanya Warisan

Pada umumnya, warisan terbuka melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan. Berikut adalah tahapan proses terbukanya warisan dalam hukum Indonesia:

- Pewaris meninggal dunia: Warisan secara otomatis terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa ahli waris dapat mulai mengklaim harta warisan.
- Pemberitahuan kepada pihak terkait: Setelah pewaris meninggal dunia, biasanya ahli waris atau pihak terkait akan memberitahukan otoritas atau pihak yang

berwenang mengenai kematian pewaris. Jika ada wasiat, maka wasiat tersebut juga akan dibuka.

- Penyelesaian hutang dan kewajiban pewaris: Sebelum harta warisan dibagikan, kewajiban pewaris seperti utang atau piutang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta warisan yang ada.
- Pembagian harta warisan: Setelah utang dan kewajiban dilunasi, harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, baik melalui mekanisme wasiat atau pembagian berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku (hukum waris agama atau perdata).

#### 4. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum

Dalam hukum waris di Indonesia yang tercantum dalam KUH Perdata, pembagian warisan didasarkan pada sistem hukum yang ada. Terdapat dua mekanisme utama dalam pembagian warisan:

- Wasiat: Jika pewaris meninggalkan wasiat, maka harta warisan akan dibagikan sesuai dengan isi wasiat tersebut, namun tetap

memperhatikan hak ahli waris yang sudah diatur oleh hukum.

- Tanpa Wasiat: Jika tidak ada wasiat, pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum waris perdata, agama, atau adat, dengan mengacu pada golongan ahli waris yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

#### 5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah warisan terbuka, ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, mereka juga memiliki kewajiban tertentu:

- Kewajiban membayar utang pewaris: Ahli waris harus memastikan bahwa utang-utang pewaris dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan.
- Hak untuk menolak warisan: Jika ahli waris merasa tidak mampu atau tidak ingin menerima warisan, mereka dapat menolaknya. Penolakan ini dikenal dengan istilah "menerima warisan dengan takdir atau penolakan".

#### 6. Perbedaan Warisan Terbuka dan Warisan Tertutup

Warisan terbuka adalah warisan yang dimulai ketika pewaris meninggal dunia dan dapat dibagi. Sementara warisan tertutup adalah situasi ketika pembagian warisan belum bisa dilakukan, misalnya jika pewaris belum meninggal dunia atau masih ada alasan hukum yang menghalangi pembagian warisan.

### **4.2. Penerima Warisan**

#### 1. Pengertian Penerima Warisan

Penerima warisan adalah individu atau pihak yang berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum waris Indonesia, penerima warisan bisa berupa ahli waris atau pihak lain yang telah ditunjuk dalam wasiat. Penerima warisan memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, baik itu berupa uang, tanah, rumah, atau aset lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerima warisan terbagi dalam dua kategori utama: ahli waris dan pihak yang tercantum dalam wasiat.

## 2. Jenis-Jenis Penerima Warisan

Penerima warisan dibedakan berdasarkan dua kategori besar:

- Ahli Waris: Ahli waris adalah pihak yang memiliki hak untuk mewarisi harta dari pewaris berdasarkan hubungan darah atau pernikahan yang sah. Ahli waris dapat dibagi lagi berdasarkan kedudukan atau golongan, yang ditentukan oleh hukum waris yang berlaku, baik itu hukum waris agama, adat, atau hukum perdata (KUH Perdata).
- Penerima Warisan Berdasarkan Wasiat: Penerima warisan ini adalah pihak yang ditunjuk langsung oleh pewaris dalam surat wasiat. Pewaris memiliki hak untuk memberikan harta warisannya kepada siapa saja, meskipun orang tersebut bukan ahli warisnya menurut hukum yang berlaku.

## 3. Ahli Waris dalam Hukum Perdata

Di bawah sistem hukum waris KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan yang memiliki hak atas warisan berdasarkan urutan prioritas. Berikut adalah golongan ahli waris menurut hukum perdata Indonesia:

- Golongan Pertama: Pasangan suami/istri yang sah dan anak-anak yang sah dari pewaris.
  - Suami/Istri: Pasangan yang sah memiliki hak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu setengah dari harta warisan jika pewaris memiliki anak.
  - Anak: Anak sah yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau anak adopsi berhak menerima warisan yang adil dan proporsional. Setiap anak mendapatkan bagian yang sama, kecuali jika ada ketentuan khusus dalam wasiat.
- Golongan Kedua: Orang tua dari pewaris, jika pewaris tidak memiliki anak.
  - Orang Tua: Jika pewaris tidak memiliki anak, orang tuanya akan menjadi penerima warisan. Orang tua akan

mendapatkan bagian yang setara jika kedua orang tua masih hidup.

- Golongan Ketiga: Saudara-saudara kandung pewaris, jika pewaris tidak memiliki anak maupun orang tua.
  - Saudara Kandung: Dalam hal pewaris tidak memiliki anak dan orang tua, saudara kandung pewaris akan menerima warisan sesuai dengan jumlah saudara yang ada.

#### 4. Penerima Warisan Berdasarkan Wasiat

Penerima warisan juga bisa ditentukan oleh pewaris dalam sebuah wasiat. Wasiat adalah pernyataan atau perintah pewaris untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Meskipun begitu, hukum waris Indonesia memberikan perlindungan kepada ahli waris yang sah, sehingga mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak adil oleh pewaris dalam wasiat.

- Wasiat Umum: Dalam hal ini, pewaris dapat menyatakan siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Orang yang

disebutkan dalam wasiat ini tidak harus memiliki hubungan keluarga dengan pewaris.

- Wasiat Khusus: Pewaris dapat menentukan bagian tertentu dari hartanya untuk diberikan kepada individu atau kelompok yang dipilih, misalnya dengan menyumbangkan sebagian hartanya kepada yayasan atau organisasi tertentu.

Namun, dalam hukum waris Indonesia terdapat pembatasan bahwa ahli waris yang sah (misalnya anak dan pasangan hidup) memiliki hak yang tidak bisa diabaikan oleh wasiat, yaitu hak atas bagian minimal (*legitieme portie*) yang disebutkan dalam KUH Perdata.

#### 5. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum dan Wasiat

Setelah pewaris meninggal dunia, pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apakah berdasarkan wasiat atau hukum waris perdata.

- Jika Ada Wasiat: Pembagian warisan akan mengikuti ketentuan dalam wasiat yang ditulis oleh pewaris, dengan tetap

memperhatikan hak-hak ahli waris yang sah.

- Jika Tidak Ada Wasiat: Pembagian warisan akan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu hukum waris perdata. Jika pewaris memiliki anak dan istri, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata, yang mengatur pembagian harta warisan antara istri dan anak-anak.

#### 6. Penerima Warisan dalam Hukum Waris Agama dan Adat

Selain hukum perdata, hukum waris juga dapat diatur berdasarkan agama dan adat. Misalnya, dalam hukum waris Islam (fiqh waris), pembagian harta warisan dilakukan dengan ketentuan khusus yang berbeda dengan hukum perdata. Demikian juga dengan hukum waris adat, yang bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada ketentuan adat yang berlaku.

#### 7. Penerima Warisan dan Haknya

Setiap penerima warisan, baik yang berdasarkan wasiat maupun yang berdasarkan

hukum waris, memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala utang atau kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, serta mengurus dan membagi harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **4.3. Peran Notaris dalam Proses Warisan Terbuka**

##### **1. Pengertian Notaris dalam Hukum Waris**

Notaris adalah seorang pejabat umum yang berperan dalam membuat dan mengesahkan dokumen hukum, termasuk dokumen yang terkait dengan proses warisan. Dalam konteks warisan terbuka, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum, dan membantu menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin muncul dalam proses pembagian warisan.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik yang

mencerminkan kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian, serta menjaga dokumen tersebut dengan aman. Dalam konteks warisan, akta yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada dokumen biasa.

## 2. Peran Notaris dalam Proses Warisan Terbuka

Notaris memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan proses warisan terbuka, baik dalam hal administrasi maupun sebagai penengah jika terdapat sengketa. Beberapa peran utama notaris dalam proses ini adalah sebagai berikut:

### a. Penyusunan Akta Waris

Notaris berperan dalam menyusun akta waris yang digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang berhak menerima warisan dari pewaris. Akta waris ini dibuat setelah pewaris meninggal dunia dan berfungsi sebagai bukti hukum atas hak ahli waris yang sah.

- Dokumen yang Diperlukan: Untuk membuat akta waris, notaris

memerlukan berbagai dokumen pendukung, seperti surat kematian pewaris, bukti hubungan keluarga (misalnya akta kelahiran anak, akta nikah suami/istri), serta bukti kepemilikan harta yang diwariskan.

- Proses Penyusunan Akta Waris: Notaris akan mengonfirmasi dan memastikan bahwa pihak-pihak yang mengklaim sebagai ahli waris memiliki hubungan yang sah dengan pewaris. Setelah itu, notaris akan menyusun akta waris yang berisi nama ahli waris dan bagian masing-masing.

Akta waris yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum kepada ahli waris dalam mengurus dan membagikan harta warisan pewaris.

b. Penyelesaian Perselisihan Waris

Jika terjadi perselisihan antara ahli waris, notaris dapat berperan sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan mengenai pembagian warisan. Meskipun notaris tidak

memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, ia dapat memberikan saran hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jika kesepakatan tercapai, notaris dapat membantu menyusun perjanjian pembagian warisan dan membuatnya dalam bentuk akta yang sah secara hukum. Akta pembagian warisan ini akan menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pembagian warisan.

c. Pembuatan Wasiat

Selain menyusun akta waris, notaris juga dapat berperan dalam penyusunan wasiat. Jika pewaris ingin menetapkan pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan hukum waris yang berlaku (misalnya, memberikan sebagian harta kepada pihak selain ahli waris yang sah), pewaris dapat membuat wasiat yang sah di hadapan notaris.

Wasiat yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena didokumentasikan dalam akta otentik.

Wasiat ini dapat mencakup pengaturan pembagian harta warisan atau penunjukan penerima warisan yang tidak termasuk dalam ahli waris sah.

d. Pengurusan Harta Warisan

Notaris juga dapat membantu ahli waris dalam mengurus harta warisan, seperti pengalihan hak atas tanah, rumah, atau aset lainnya. Dalam hal ini, notaris akan mengurus pembuatan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak atas harta warisan, seperti surat pernyataan waris, surat kuasa, dan dokumen pengalihan hak atas properti atau aset.

e. Pemberian Nasihat Hukum

Notaris berperan untuk memberikan nasihat hukum kepada ahli waris mengenai hak-hak mereka dalam proses warisan terbuka. Misalnya, notaris dapat menjelaskan tentang pembagian warisan sesuai dengan KUH Perdata atau hukum waris agama yang berlaku. Selain itu, notaris juga dapat memberikan informasi mengenai kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan

utang pewaris dan membayar pajak warisan.

3. Proses Kerja Notaris dalam Pembagian Warisan  
Berikut adalah urutan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh notaris dalam proses warisan terbuka:
  - a. Pembuatan Akta Kematian: Setelah pewaris meninggal dunia, notaris dapat membantu keluarga atau ahli waris untuk memperoleh surat kematian pewaris dari instansi terkait.
  - b. Penyusunan Akta Waris: Notaris menyusun akta waris berdasarkan bukti hubungan keluarga dan dokumen pendukung lainnya.
  - c. Penyelesaian Utang Pewaris: Notaris dapat membantu mengidentifikasi dan mengonfirmasi utang-utang yang ditinggalkan pewaris dan memastikan bahwa utang tersebut diselesaikan terlebih dahulu.
  - d. Penyusunan Pembagian Warisan: Jika terdapat banyak ahli waris, notaris dapat menyusun dokumen yang mengatur pembagian warisan agar sesuai dengan hukum dan kehendak pewaris.

- e. Pengalihan Aset dan Properti: Notaris membantu dalam pengalihan hak atas properti atau aset pewaris kepada ahli waris, dengan mengurus pembuatan surat-surat yang sah, seperti akta jual beli, surat kuasa, atau sertifikat hak milik.
  - f. Penyelesaian Sengketa (Jika Ada): Jika ada perselisihan di antara ahli waris, notaris dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu mereka mencapai kesepakatan.
4. Kewajiban Notaris dalam Proses Warisan
- Notaris memiliki beberapa kewajiban dalam membantu proses warisan terbuka, di antaranya:
- a. Memastikan Kepastian Hukum: Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat sah secara hukum dan mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari pihak yang terlibat.
  - b. Bertindak Netral dan Independen: Notaris harus bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam penyelesaian warisan.

- c. Menyimpan Dokumen Secara Aman: Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen yang dibuatnya dengan aman dan menjaga kerahasiaannya.

# **BAB V**

## **LEGITIME PORTIE AHLI WARIS DARI BERBAGAI GOLONGAN**

### **5.1. Definisi Legitime Portie**

Legitime portie adalah bagian dari harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris yang sah, yang sudah ditentukan oleh hukum, meskipun terdapat wasiat yang bertentangan dengan hak mereka. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum waris untuk melindungi hak-hak ahli waris tertentu, seperti anak, pasangan, atau orang tua, yang harus menerima bagian warisan yang sudah diatur oleh undang-undang, meskipun orang yang meninggal (wasiat pembuat) ingin memberikan sebagian besar hartanya kepada orang lain.

Dalam konteks hukum waris Indonesia, *legitime portie* merujuk pada bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris yang sah dari harta warisan, dan ini terutama berlaku dalam hukum waris yang mengikuti aturan tertentu, seperti hukum waris Islam, hukum perdata, atau hukum adat.

## 5.2. Golongan Ahli Waris

Dalam hukum waris, *ahli waris* merujuk pada orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan kekerabatan atau status hukum mereka. Golongan ahli waris ini penting dalam menentukan siapa saja yang berhak mewarisi harta seseorang dan seberapa besar bagian yang mereka terima.

### Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

1. Ahli Waris Utama (Primair) Ahli waris utama adalah golongan yang selalu mendapatkan hak warisan tanpa tergantung pada adanya ahli waris lainnya. Golongan ini biasanya terdiri dari:
  - o Anak: Anak kandung yang sah adalah ahli waris utama, baik anak laki-laki maupun perempuan, meskipun besarannya berbeda (anak laki-laki biasanya mendapat dua bagian dari bagian anak perempuan dalam hukum Islam).

- Pasangan Sah (Suami/Istri): Pasangan sah yang menikah dengan pewaris berhak mendapatkan sebagian dari harta warisan. Besarannya bervariasi tergantung pada sistem hukum yang digunakan, misalnya dalam hukum waris Islam atau hukum perdata.
2. Ahli Waris Kedua (Sekunder) Ahli waris sekunder adalah golongan yang akan mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris utama atau jika bagian dari ahli waris utama sudah selesai dibagikan. Golongan ini meliputi:
- Orang Tua Pewaris: Jika pewaris tidak memiliki anak, maka orang tua (ayah dan ibu) berhak mewarisi. Pembagian warisan untuk orang tua biasanya lebih sedikit dibandingkan anak-anak.
  - Saudara Kandung: Jika tidak ada orang tua atau anak, saudara kandung pewaris bisa menjadi ahli waris. Pembagian antara saudara laki-laki dan perempuan biasanya tidak seimbang, dengan saudara laki-laki menerima bagian yang lebih besar.

3. Ahli Waris Tersier Golongan ini mencakup kerabat lebih jauh dari pewaris, dan mereka hanya akan mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris utama atau sekunder. Golongan ini bisa mencakup:
  - Kakek/Nenek: Kakek atau nenek bisa menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris langsung dari pewaris.
  - Paman/Bibi dan Keponakan: Paman, bibi, atau keponakan dapat menjadi ahli waris, meskipun dalam banyak sistem hukum mereka tidak selalu mendapat bagian, kecuali jika pewaris tidak memiliki garis keturunan langsung.

### Penentuan Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Indonesia

Di Indonesia, pembagian warisan bisa mengikuti dua sistem hukum utama:

1. Hukum Waris Islam (Faraid)  
Dalam hukum Islam, pembagian warisan ditentukan dengan sangat rinci berdasarkan hukum *faraid*, yang membagi harta warisan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis

kelamin. Misalnya, anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, dan istri menerima bagian tertentu jika suaminya meninggal.

2. Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)  
Dalam hukum perdata Indonesia, pembagian warisan lebih fleksibel. Jika tidak ada perjanjian atau wasiat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengutamakan anak dan pasangan sah. Jika tidak ada keturunan, warisan dapat diberikan kepada orang tua, saudara kandung, dan seterusnya.

### **5.3. Perhitungan Legitime Portie**

Perhitungan *legitime portie* adalah proses menentukan bagian minimum yang wajib diterima oleh ahli waris yang sah dari harta warisan. Proses ini berfungsi untuk melindungi hak-hak ahli waris, meskipun ada wasiat yang mungkin bertentangan dengan hak mereka. Dalam berbagai sistem hukum, perhitungan *legitime portie* sangat penting karena ia memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip Dasar Perhitungan Legitime Portie

1. Penentuan Ahli Waris yang Berhak Menerima Legitime Portie Dalam perhitungan *legitime portie*, hanya ahli waris tertentu yang berhak menerima bagian dari warisan. Di Indonesia, pembagian ini mengacu pada hukum waris Islam (*faraid*), hukum perdata, atau hukum adat. Ahli waris yang umumnya berhak menerima *legitime portie* adalah:
  - Anak kandung (baik dari pernikahan yang sah maupun diluar nikah yang diakui)
  - Pasangan hidup yang sah (suami atau istri)
  - Orang tua pewaris (jika tidak ada anak)
  - Kerabat lainnya, seperti saudara kandung (tergantung pada sistem hukum yang berlaku)
2. Penentuan Besarannya Besarannya bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Islam (*faraid*), misalnya, ada aturan yang menetapkan proporsi yang jelas mengenai berapa banyak bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris:
  - Anak laki-laki biasanya mendapatkan dua kali bagian lebih banyak daripada anak perempuan.

- Suami atau istri juga mendapat bagian tertentu dari warisan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum perdata, jika pewaris tidak menyusun wasiat, maka *legitime portie* juga ditentukan berdasarkan peraturan yang ada, misalnya pembagian yang lebih rata antara anak dan pasangan.

3. Pengaruh Wasiat terhadap Legitime Portie  
Meskipun seseorang dapat membuat wasiat, mereka tidak bisa mengurangi bagian ahli waris yang sah di luar *legitime portie*. Jika ada wasiat yang tidak sesuai dengan bagian minimum ini, maka ahli waris yang sah dapat menuntut bagian mereka yang sesuai dengan *legitime portie*, bahkan jika pewaris ingin memberikan lebih banyak harta kepada pihak lain.
4. Proses Pembagian
  - Hukum Waris Islam: Pembagian dilakukan berdasarkan aturan *faraid*. Dalam hal ini, pewaris harus memastikan bahwa bagian yang ditentukan oleh hukum syariah diberikan kepada ahli waris yang sah.

- Hukum Perdata: Pembagian *legitime portie* lebih fleksibel dan bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, misalnya KUHPerdata Indonesia yang mengatur pembagian warisan berdasarkan ketentuan pewarisan yang berlaku untuk keluarga inti.

#### **5.4. Penerapan Legitime Portie di Berbagai Sistem Hukum**

Legitime portie, atau hak bagian warisan yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat, diterapkan secara berbeda di berbagai sistem hukum, tergantung pada pendekatan hukum yang digunakan. Penerapan konsep ini umumnya bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah, terutama anggota keluarga terdekat seperti anak dan pasangan. Meskipun ada perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, prinsip dasar dari *legitime portie* tetaplah untuk memastikan bahwa hak warisan yang sah tetap terjamin.

1. Penerapan Legitime Portie dalam Hukum Waris Islam (Faraid)

Dalam hukum waris Islam, konsep *legitime portie* diterapkan dengan ketat melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam *faraid* (hukum waris Islam). Sistem ini membagi warisan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin.

- Anak-anak: Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian warisan yang telah ditentukan, di mana anak laki-laki biasanya mendapat dua kali bagian anak perempuan. Anak yang sah memiliki hak yang tidak bisa dikurangi, meskipun ada wasiat yang dibuat oleh pewaris yang menguntungkan pihak lain.
- Pasangan: Istri dan suami juga memiliki hak atas warisan, dengan bagian yang bervariasi, tergantung pada ada atau tidaknya keturunan. Istri berhak atas seperdelapan jika ada keturunan, sedangkan suami berhak atas seperempat jika ada keturunan.
- Pewarisan kepada Kerabat Lain: Jika tidak ada anak atau pasangan, hak warisan diberikan kepada orang tua dan kerabat lainnya, tetapi tetap dengan ketentuan

bahwa bagian yang sah bagi orang tua tetap dijaga.

Dalam hukum waris Islam, jika seorang pewaris membuat wasiat yang mengurangi hak anak atau pasangan yang sah, wasiat tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah ditentukan oleh *faraid*.

## 2. Penerapan Legitime Portie dalam Hukum Waris Perdata (KUHPerdata Indonesia)

Sistem hukum waris Indonesia yang berlaku untuk warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam sistem ini, prinsip *legitime portie* tetap dijunjung, namun ada perbedaan dalam cara pembagiannya. Hukum waris perdata lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum waris Islam.

- Anak: Dalam hukum perdata Indonesia, anak-anak mendapat hak waris yang setara, terlepas dari jenis kelamin. Semua anak, baik yang sah maupun luar kawin, dapat mewarisi, kecuali ada ketentuan atau perjanjian lain yang berlaku.

- Pasangan Sah: Pasangan sah juga memiliki hak waris yang signifikan, dan ini diatur oleh hukum perdata. Istri atau suami bisa mendapatkan bagian yang cukup besar, tergantung pada apakah ada keturunan atau tidak.
- Pewarisan tanpa Anak: Dalam hal tidak ada anak atau pasangan, orang tua dan kerabat lainnya berhak mendapatkan warisan.

Hukum waris perdata Indonesia memberikan kebebasan lebih besar bagi pewaris untuk menentukan pembagian warisan dalam bentuk wasiat. Namun, jika pembagian tersebut bertentangan dengan hak-hak *legitime portie*, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

### 3. Penerapan Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris Eropa (Hukum Perdata Kontinental)

Sistem hukum waris di Eropa, seperti yang diterapkan di negara-negara yang menganut hukum perdata kontinental, mengatur *legitime portie* dengan prinsip yang hampir serupa dengan sistem hukum perdata Indonesia. Di

negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol, penerapan *legitime portie* melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

- Anak dan Pasangan: Anak-anak, terutama yang sah, dan pasangan yang sah (suami atau istri) mendapatkan bagian yang tidak dapat diganggu gugat meskipun ada wasiat. Biasanya, pasangan akan memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak jika ada keturunan.
- Pewarisan kepada Kerabat Lain: Dalam hukum Eropa, jika tidak ada keturunan atau pasangan, kerabat dekat seperti orang tua atau saudara kandung berhak untuk mewarisi.

#### 4. Penerapan Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris Anglo-Saxon (Common Law)

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, *legitime portie* tidak diatur dengan cara yang sama seperti dalam sistem hukum Islam atau Eropa Kontinental. Meskipun demikian, ada prinsip yang mirip dengan *legitime portie*, yaitu kewajiban untuk

memperhatikan hak waris anak-anak yang sah dan pasangan.

- Anak: Anak-anak di bawah umur atau yang tidak diberi perhatian dalam wasiat dapat meminta bagian warisan mereka melalui hukum yang berlaku, dan jika wasiat bertentangan dengan hak mereka, maka pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan atau mengubahnya.
- Pasangan Sah: Di Inggris, pasangan sah (suami/istri) dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan, bahkan jika pewaris telah membuat wasiat yang mengabaikan mereka.

Penerapan *legitime portie* berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku, namun pada dasarnya prinsip ini berfungsi untuk melindungi hak ahli waris yang sah, terutama anak-anak dan pasangan sah. Konsep ini mencegah pewaris memberikan seluruh hartanya kepada pihak yang tidak berhak, melindungi hak-hak ahli waris yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

## 5.5. Masalah dan Solusi dalam Penerapan Legitime Portie

Legitime Portie adalah hak bagian warisan yang dijamin untuk ahli waris yang sah, yang tidak dapat dikurangi atau dibatalkan oleh pewaris melalui wasiat. Penerapan *legitime portie* sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris, terutama anak-anak dan pasangan, dalam pembagian warisan. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa masalah dalam penerapannya, baik dalam sistem hukum Islam, perdata, maupun di negara-negara dengan sistem hukum lain. Masalah-masalah ini bisa berdampak pada keadilan bagi ahli waris dan efektivitas penerapan hukum waris itu sendiri.

### Masalah dalam Penerapan Legitime Portie

1. Konflik antara Wasiat dan Hak Waris Sah Salah satu masalah utama dalam penerapan *legitime portie* adalah ketika pewaris membuat wasiat yang bertentangan dengan hak waris ahli waris sah. Dalam sistem hukum yang ketat seperti hukum waris Islam, wasiat yang bertentangan dengan hak *legitime portie* tidak dapat mengurangi bagian yang sudah ditentukan oleh *faraid*. Namun, dalam sistem hukum lain seperti

hukum perdata, ada potensi konflik antara keinginan pewaris yang ingin memberikan lebih banyak kepada pihak lain (misalnya teman atau lembaga amal) dengan hak-hak ahli waris yang sah.

Solusi: Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan dapat dilibatkan untuk memverifikasi apakah wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, jika wasiat mengurangi hak-hak ahli waris sah, pengadilan dapat membatalkan wasiat tersebut. Selain itu, para ahli waris dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menuntut bagian mereka yang sah.

2. Kesulitan dalam Menilai Nilai Harta Warisan  
Perhitungan nilai *legitime portie* sering kali menjadi masalah karena tidak selalu mudah untuk menilai nilai harta warisan secara akurat, terutama jika harta yang diwariskan berupa properti yang tidak likuid atau barang yang sulit untuk dijual.

Solusi: Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan melakukan penilaian profesional terhadap harta warisan, menggunakan jasa ahli

penilai properti atau valuasi aset. Dengan cara ini, ahli waris dapat memperoleh nilai yang lebih objektif dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Perbedaan Interpretasi Hukum Waris di Berbagai Sistem Dalam beberapa negara, penerapan *legitime portie* tidak sama antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Misalnya, dalam sistem hukum perdata Indonesia, ahli waris yang sah dapat lebih fleksibel dalam menentukan bagian mereka, sementara dalam hukum Islam, pembagian warisan lebih ketat dan jelas.

Solusi: Solusi untuk masalah ini adalah dengan memperkuat kesepahaman dan harmonisasi hukum waris di tingkat internasional, atau dengan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang perbedaan sistem hukum yang ada. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai hak-hak *legitime portie* juga dapat membantu mengurangi kebingungannya.

4. Tantangan dalam Mendistribusikan Harta Warisan yang Tersisa Terkadang, jika harta

warisan tidak mencukupi untuk memenuhi *legitime portie* yang dijamin untuk ahli waris, distribusi harta warisan menjadi sangat rumit dan bisa menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Solusi: Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan melakukan pembagian yang adil dan bijaksana. Dalam beberapa kasus, pembagian dapat dilakukan dengan cara mencairkan harta warisan menjadi bentuk uang tunai atau aset lain yang lebih mudah dibagi. Jika tidak memungkinkan, pengadilan bisa menjadi pihak yang membantu dalam membuat keputusan yang adil bagi seluruh ahli waris.

5. Pewarisan Harta yang Tidak Terdaftar atau Tidak Terbukti Dalam beberapa kasus, pewaris mungkin memiliki harta yang tidak terdaftar atau tidak tercatat dengan jelas dalam administrasi hukum, seperti aset properti yang tidak terdaftar atas nama pewaris.

Solusi: Solusi untuk masalah ini adalah dengan memastikan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh pewaris didaftarkan dengan benar selama hidupnya. Jika sudah terjadi, maka ahli waris

bisa mencari bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka atas harta yang tidak terdaftar atau tidak tercatat dengan baik.

Penerapan *legitime portie* dalam berbagai sistem hukum menghadapi berbagai tantangan dan masalah, baik itu berkaitan dengan konflik antara wasiat dan hak waris sah, kesulitan dalam penilaian harta warisan, atau ketidaksesuaian antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti melibatkan pengadilan, melakukan penilaian aset secara profesional, dan memberikan edukasi hukum, masalah-masalah ini dapat diatasi untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris sah tetap terlindungi. Pengaturan yang jelas dan mekanisme hukum yang efektif adalah kunci untuk melaksanakan *legitime portie* secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# **BAB VI**

## **PEWARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI**

### **6.1. Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris KUH Perdata**

1. Pengertian Anak Luar Kawin Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara atau hukum agama. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai anak luar kawin terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur hak-hak anak luar kawin terkait dengan status kewarisan mereka.
2. Status Hukum Anak Luar Kawin Anak luar kawin dalam KUH Perdata memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah). Berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata, anak luar kawin tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari ayahnya, kecuali

jika ayahnya mengakui anak tersebut. Pengakuan ini sangat penting karena dapat memberi anak luar kawin hak-hak yang setara dengan anak sah dalam pembagian warisan.

3. Pengakuan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Menurut Pasal 286 KUH Perdata, anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta dari ayahnya jika ayahnya mengakui secara sah anak tersebut. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan dua cara:

- Pengakuan secara formal: Pengakuan dilakukan melalui akta pengakuan yang dibuat oleh ayah di hadapan pejabat yang berwenang (misalnya notaris atau di hadapan pengadilan).
- Pengakuan melalui kenyataan: Jika ayah memberikan nafkah atau menunjukkan tanda-tanda mengakui anak tersebut sebagai anaknya (seperti membesarkan anak dan memberi nama keluarga).

Setelah anak luar kawin diakui oleh ayahnya, maka anak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal hak waris.

4. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui Setelah pengakuan sah oleh ayahnya, anak luar kawin yang diakui berhak mendapatkan bagian warisan dari ayahnya, sebagaimana anak sah. Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui berhak atas harta warisan ayahnya, baik yang berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Pengakuan ini memberikan hak waris yang sama dengan anak sah, yakni bagian yang adil dalam harta warisan, tergantung pada pembagian yang ditetapkan oleh hukum perdata.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun anak luar kawin yang diakui mendapatkan hak waris dari ayahnya, anak tersebut tetap tidak memiliki hak otomatis atas warisan ibu, kecuali ibu tersebut mengakui anak tersebut atau jika ibu tersebut meninggal tanpa meninggalkan warisan, maka anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari pihak ibu.

5. Pembagian Warisan untuk Anak Luar Kawin Apabila pewaris meninggal dunia, pembagian warisan akan dilakukan dengan memperhitungkan semua ahli waris yang sah,

termasuk anak luar kawin yang telah diakui oleh ayahnya. Pembagian warisan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana harta warisan dibagi antara anak-anak dan pasangan sah (jika ada).

Pembagian Warisan menurut KUH Perdata: Anak luar kawin yang diakui berhak memperoleh bagian yang sama dengan anak sah. Jika pewaris memiliki lebih dari satu anak, baik anak sah maupun anak luar kawin yang diakui, maka warisan akan dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada.

6. Sengketa Hukum dan Perlindungan bagi Anak Luar Kawin Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh anak luar kawin adalah ketidakpastian mengenai pengakuan dan hak waris. Terkadang, ayah yang bersangkutan tidak mengakui anak luar kawin atau bahkan menentang hak anak tersebut untuk mewarisi harta miliknya. Dalam hal ini, anak luar kawin dapat mengajukan tuntutan hukum di pengadilan untuk meminta pengakuan atas statusnya, sehingga dapat memperoleh hak waris yang sah.

## **6.2. Pengakuan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata**

1. Pengertian Anak Luar Kawin Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai anak luar kawin terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama terkait dengan status hukum dan hak-hak mereka.

Secara umum, status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (anak sah). Anak sah memiliki hak yang jelas atas warisan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak luar kawin hanya dapat memperoleh hak waris dari ayahnya jika diakui secara sah.

2. Dasar Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Pengakuan anak luar kawin dalam KUH Perdata mengatur bahwa seorang ayah dapat mengakui anak luar kawinnya untuk memberikan hak waris dan hak-hak lainnya yang sama dengan anak sah. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal

285-287 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 285 mengatur bahwa anak luar kawin tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari ayahnya.
- Pasal 286 menetapkan bahwa anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta dari ayahnya jika ayahnya mengakui anak tersebut.
- Pasal 287 menyebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah dapat dilakukan baik melalui akta pengakuan resmi maupun melalui tindakan nyata yang menunjukkan pengakuan tersebut.

3. Proses Pengakuan Anak Luar Kawin Ada dua cara utama untuk mengakui seorang anak luar kawin:

a. Pengakuan melalui Akta Pengakuan

Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui akta pengakuan yang dibuat oleh ayahnya. Pengakuan ini harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau hakim. Dalam hal ini, akta pengakuan tersebut akan menjadi bukti sah

bahwa ayah mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Pengakuan ini memberikan anak tersebut hak-hak yang setara dengan anak sah, termasuk hak waris dari ayahnya.

b. Pengakuan melalui Tindakan Nyata

Selain pengakuan melalui akta, pengakuan juga dapat dilakukan melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa ayah memperlakukan anak tersebut seperti anaknya. Misalnya, dengan memberi nama keluarga pada anak tersebut, memberikan nafkah, atau membesarkan anak tersebut bersama-sama dengan keluarga inti. Tindakan nyata ini dapat digunakan untuk membuktikan pengakuan di hadapan pengadilan atau pihak berwenang.

4. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui Setelah anak luar kawin diakui oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak atas bagian warisan yang sama dengan anak sah. Dalam Pasal 874 KUH Perdata, disebutkan bahwa anak yang diakui oleh ayahnya berhak untuk mewarisi harta pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan ini memberikan kedudukan hukum yang setara dengan anak sah dalam pembagian harta warisan dari ayahnya. Artinya, anak luar kawin yang diakui akan memperoleh hak yang sama dengan anak sah dalam memperoleh bagian warisan, baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, tergantung pada ketentuan pewarisan yang berlaku.

5. Sengketa Pengakuan Anak Luar Kawin  
Meskipun seorang anak luar kawin memiliki hak untuk diakui oleh ayahnya, tidak jarang terjadi sengketa terkait pengakuan anak luar kawin. Perselisihan dapat terjadi apabila ayah menolak untuk mengakui anak tersebut atau jika ada keraguan mengenai hubungan darah antara anak dan ayah. Dalam hal ini, anak luar kawin dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan dari ayah.  
Apabila pengadilan memutuskan untuk mengakui anak tersebut, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum waris di Indonesia.
6. Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin  
Hukum Indonesia memberikan perlindungan

bagi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh ayah memastikan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan dan hak-hak lainnya. Namun, proses pengakuan ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya.

7. Perbandingan dengan Hukum Lain Berbeda dengan hukum adat atau hukum agama tertentu, yang kadang-kadang memberikan hak waris yang terbatas atau berbeda bagi anak luar kawin, dalam hukum perdata Indonesia, anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan yang lebih jelas. Meskipun demikian, perbandingan dengan hukum waris Islam atau hukum adat yang berlaku di Indonesia dapat menunjukkan adanya perbedaan dalam hal hak-hak anak luar kawin tersebut.

### **6.3. Masalah Hukum yang Berkaitan dengan Pewarisan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata**

Pewarisan anak luar kawin dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menghadirkan sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan status anak luar kawin dan hak warisnya. Masalah ini muncul karena anak luar kawin tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari ayahnya, kecuali jika ayah tersebut mengakui anak tersebut secara sah. Berikut adalah beberapa masalah hukum yang sering terjadi terkait pewarisan anak luar kawin:

#### **1. Status Hukum Anak Luar Kawin**

Salah satu masalah utama yang dihadapi anak luar kawin adalah ketidakjelasan status hukum mereka dalam hubungan waris. Anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya tanpa adanya pengakuan dari pihak ayah. Dalam Pasal 285 KUH Perdata, disebutkan bahwa anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta dari ayahnya jika ada pengakuan secara sah, baik melalui akta pengakuan atau tindakan nyata.

Masalah Hukum:

- **Ketiadaan pengakuan:** Apabila seorang ayah tidak mengakui anak luar kawinnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya, meskipun memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dan masalah bagi anak yang tidak diakui.
  - **Proses pengakuan yang rumit:** Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui akta pengakuan atau tindakan nyata, namun prosedur ini kadang-kadang memerlukan proses hukum yang panjang dan berpotensi menimbulkan sengketa antara anak, ayah, dan ahli waris lainnya.
2. **Hak Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui**
- Anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi anak tersebut, terutama apabila mereka bergantung sepenuhnya pada hak waris tersebut untuk memperoleh penghidupan setelah meninggalnya ayahnya.
- Masalah Hukum:

- Tidak diakui oleh ayah: Anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari ayahnya tidak akan memiliki hak atas warisan. Ini berarti anak tersebut tidak akan mendapatkan bagian warisan dari ayahnya meskipun secara biologis adalah anaknya.
- Perlakuan diskriminatif: Meskipun anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya, masalah yang sering terjadi adalah bahwa anak luar kawin yang tidak diakui seringkali dianggap kurang memiliki kedudukan hukum dibandingkan anak sah, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan.

### 3. Sengketa Pengakuan dan Warisan

Seringkali, masalah hukum yang paling rumit terkait dengan pewarisan anak luar kawin muncul dalam bentuk sengketa antara anak luar kawin dengan ahli waris lain, seperti pasangan sah atau anak-anak sah. Sengketa ini bisa terjadi terkait pengakuan anak luar kawin, terutama apabila ayah tidak mau mengakui anak luar kawinnya atau ada keraguan tentang status anak tersebut.

#### Masalah Hukum:

- Sengketa mengenai pengakuan anak luar kawin: Ketika seorang anak luar kawin mengajukan tuntutan pengakuan di pengadilan, hal ini dapat memicu sengketa hukum yang panjang dengan ahli waris lainnya. Apabila ayah menolak mengakui anak tersebut, maka anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan.
  - Pembagian warisan yang tidak adil: Sengketa warisan antara anak luar kawin yang diakui dengan ahli waris lainnya, seperti istri sah atau anak sah, bisa terjadi terkait bagian warisan yang lebih kecil atau tidak setara. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan dalam keluarga.
4. Tantangan Pembuktian dalam Kasus Pengakuan
- Masalah hukum yang sering dihadapi oleh anak luar kawin dalam pewarisan adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan darah dengan ayah. Pembuktian hubungan darah antara anak luar kawin dan ayah bisa menjadi masalah jika

tidak ada bukti otentik atau pengakuan tertulis yang sah.

Masalah Hukum:

- Kesulitan pembuktian: Anak luar kawin yang ingin memperoleh pengakuan atau hak waris dari ayahnya harus dapat membuktikan hubungan darah yang sah. Hal ini bisa sangat sulit dilakukan jika ayah menolak mengakui hubungan tersebut atau jika tidak ada dokumen yang mendukung klaim tersebut.
  - Perlindungan anak: Dalam beberapa kasus, anak luar kawin menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak mereka jika mereka tidak memiliki dokumen pengakuan yang sah dari ayahnya. Hal ini menyebabkan adanya kerentanan bagi anak-anak tersebut dalam proses pewarisan.
5. Perlindungan Hukum yang Tidak Memadai bagi Anak Luar Kawin

Walaupun hukum memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris jika diakui, anak-anak ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam sistem

hukum. Hukum waris di Indonesia masih mengandung ketidakadilan bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya.

Masalah Hukum:

- Ketidakadilan dalam pembagian warisan: Hukum yang ada tidak selalu memberikan perlindungan yang setara bagi anak luar kawin. Jika ayah tidak mengakui anak tersebut, maka anak luar kawin tidak memiliki hak waris yang setara dengan anak sah.
  - Kurangnya regulasi yang lebih jelas: Meskipun ada pengakuan terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui, dalam prakteknya, anak luar kawin yang tidak diakui tetap dapat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan untuk memperoleh hak waris.
6. Peran Notaris dan Pengakuan Anak Luar Kawin
- Notaris berperan penting dalam proses pengakuan anak luar kawin, terutama dalam pembuatan akta pengakuan. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar dan dapat memunculkan masalah hukum, baik dari pihak

anak luar kawin, pihak ayah, atau pihak keluarga lainnya yang terlibat.

Masalah Hukum:

- Dokumentasi yang tidak memadai: Pengakuan anak luar kawin membutuhkan dokumentasi yang sah, namun dalam beberapa kasus, anak luar kawin mungkin tidak memiliki akses ke dokumen yang sah atau pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pewarisan.

## **BAB VII**

### **CARA PEMBAGIAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN KEDUA**

#### **7.1. Status Hukum Ahli Waris dalam Perkawinan Kedua**

Status hukum ahli waris dalam perkawinan kedua memiliki relevansi yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan hak waris dan pembagian harta warisan setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Pada umumnya, dalam hukum waris di Indonesia, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Konteks perkawinan kedua memberikan dinamika baru dalam pembagian warisan, baik dari pihak suami, istri, maupun anak-anak dari perkawinan pertama atau kedua.

##### **1. Ahli Waris dalam Perkawinan Pertama dan Kedua**

Dalam perkawinan kedua, jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris, baik itu hukum

waris berdasarkan hukum perdata (BW), hukum agama (Islam), ataupun hukum adat. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal atau pasangan yang sah dalam perkawinan tersebut.

- Ahli Waris dari Perkawinan Pertama: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama tetap memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua yang meninggal. Mereka berhak menerima warisan meskipun orang tua mereka sudah menikah lagi dengan pasangan baru (pernikahan kedua).
- Ahli Waris dari Perkawinan Kedua: Pasangan yang menikah dalam perkawinan kedua juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris, jika dalam surat perjanjian perkawinan atau hukum yang berlaku, hak waris tersebut diatur. Jika orang yang meninggal memiliki anak dari perkawinan pertama, maka pasangan dalam perkawinan kedua tetap berhak atas warisan dengan

porsi tertentu, tergantung pada ketentuan yang berlaku.

## 2. Pembagian Warisan

Pembagian warisan dalam konteks perkawinan kedua diatur oleh hukum yang berlaku, dan ada dua skenario umum yang dapat terjadi:

- Tanpa adanya surat wasiat: Jika tidak ada wasiat yang mengatur pembagian harta warisan, maka pembagian harta dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), warisan akan dibagi antara pasangan yang masih hidup (suami/istri) dan anak-anak (dari perkawinan pertama atau kedua), dengan pembagian tertentu. Dalam hukum Islam, pembagian warisan dapat berbeda, di mana istri yang ditinggalkan berhak atas bagian tertentu dan anak-anaknya mendapat bagian sesuai dengan hukum faraid.
- Dengan surat wasiat: Jika ada surat wasiat, pembagian harta warisan dapat diatur secara berbeda sesuai dengan yang

diinginkan oleh orang yang meninggal. Surat wasiat ini akan mempengaruhi hak waris ahli waris dari perkawinan kedua dan pertama.

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Kedua

- Jika terjadi pernikahan kedua, hak waris pasangan yang masih hidup dari perkawinan pertama tetap berlaku, tetapi hak waris bagi anak-anak dari perkawinan pertama juga harus diakui dan dihormati. Dalam hal ini, pembagian harta warisan akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.
- Pasangan yang menikah dalam perkawinan kedua dapat mewarisi sebagian harta peninggalan pasangan yang meninggal, tetapi jika ada anak-anak dari perkawinan pertama, hak mereka sebagai ahli waris tetap diakui. Oleh karena itu, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan adil.

## 7.2. Mekanisme Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Kedua

Pembagian harta warisan dalam perkawinan kedua dapat menjadi lebih kompleks karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan berbeda, seperti anak-anak dari perkawinan pertama, pasangan suami istri yang berada dalam perkawinan kedua, serta pihak lainnya yang mungkin terkait dengan hukum waris berdasarkan agama atau adat. Mekanisme pembagian harta warisan ini diatur oleh hukum yang berlaku, baik itu hukum waris berdasarkan hukum perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, maupun hukum adat.

### 1. Mekanisme Pembagian Berdasarkan Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembagian harta warisan dalam perkawinan kedua mengikuti ketentuan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), terutama terkait dengan kewarisan yang diatur dalam bab-bab mengenai warisan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata:

- **Penentuan Harta Warisan yang Akan Dibagi:**  
Harta warisan yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) atau harta yang dimiliki sebelum perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta pribadi adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau warisan yang diterima selama perkawinan.
- **Pemberian Hak kepada Pasangan yang Ditimpa Peninggalan:** Pasangan yang ditinggalkan berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Bagian ini biasanya adalah setengah dari harta bersama, dan sisanya akan menjadi hak anak-anak.
- **Pembagian dengan Anak-Anak:** Anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama atau kedua adalah ahli waris yang sah menurut hukum perdata. Pembagian warisan akan dilakukan dengan mengutamakan bagian yang adil antara pasangan yang masih hidup dan anak-anak. Menurut KUHPerdata, warisan yang dibagi terdiri dari dua bagian:

bagian untuk pasangan yang masih hidup dan bagian untuk anak-anak. Pasangan yang masih hidup (istri atau suami) akan mendapatkan seperempat dari harta bersama, sementara anak-anak menerima sisanya secara adil.

- Contoh Pembagian: Misalnya, dalam sebuah keluarga terdapat suami, istri, dan dua anak dari perkawinan pertama. Jika suami meninggal, maka istri berhak atas seperempat bagian dari harta bersama, dan dua anak berhak mendapatkan sisa tiga perempat secara merata. Ini berlaku jika tidak ada wasiat yang mengatur pembagian yang berbeda.

## 2. Mekanisme Pembagian Berdasarkan Hukum Waris Islam (Faraid)

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan lebih diatur secara spesifik dengan menggunakan sistem *faraid* (hukum waris Islam). Pembagian warisan ini memperhitungkan beberapa faktor, seperti hubungan darah dan jenis kelamin ahli waris,

yang mempengaruhi besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

- Bagian untuk Pasangan yang Masih Hidup: Dalam sistem faraid, jika seseorang meninggal dunia dan memiliki istri, istri berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Biasanya istri berhak mendapatkan seperdelapan dari harta warisan jika ada anak (baik dari perkawinan pertama atau kedua), dan seperempat jika tidak ada anak.
- Bagian untuk Anak-Anak: Anak-anak, baik yang lahir dari perkawinan pertama maupun kedua, tetap berhak atas bagian yang adil. Sistem faraid membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.
- Contoh Pembagian: Misalnya, jika seorang pria yang memiliki istri dan dua anak (satu laki-laki dan satu perempuan) meninggal dunia, maka istri akan mendapatkan seperdelapan dari total harta warisan. Anak

laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yang berarti jika anak perempuan mendapatkan satu bagian, anak laki-laki mendapatkan dua bagian.

### 3. Mekanisme Pembagian Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat juga berperan dalam pembagian harta warisan, terutama di beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengutamakan aturan adat. Pembagian harta warisan menurut hukum adat biasanya lebih bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh budaya lokal.

- Hukum Adat di Bali: Dalam masyarakat Bali, pembagian harta warisan umumnya lebih dipengaruhi oleh sistem adat yang dikenal dengan *adat desa* dan aturan-aturan keluarga. Harta warisan biasanya diwariskan dalam bentuk harta bersama atau tanah adat. Anak laki-laki sering kali mendapat bagian yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan hak waris atas tanah adat.

- Hukum Adat di Sumatera: Di beberapa wilayah Sumatera, pembagian harta warisan sering kali didasarkan pada hukum matrilineal atau patrilineal. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta warisan biasanya jatuh kepada anak perempuan atau keluarga ibu. Namun, di beberapa daerah patrilineal, anak laki-laki sering kali lebih diutamakan.

#### 4. Pentingnya Surat Wasiat

Dalam beberapa kasus, jika ada surat wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal, maka pembagian harta warisan dapat mengikuti isi dari wasiat tersebut. Wasiat ini dapat mengatur pembagian harta warisan dengan cara yang berbeda dari pembagian yang diatur oleh hukum perdata atau hukum waris agama.

### **7.3. Peran Testamen dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Kedua**

Testamen atau surat wasiat adalah dokumen yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup untuk mengatur pembagian harta warisan setelah kematiannya. Dalam konteks perkawinan kedua,

testamen memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana harta warisan dibagi antara pasangan dalam perkawinan kedua, anak-anak dari perkawinan pertama, dan pihak-pihak lainnya yang mungkin terlibat. Testamen memungkinkan orang yang meninggal untuk mengatur warisannya secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kehendaknya, meskipun pembagian harta warisan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang umum.

#### 1. Definisi dan Jenis-Jenis Testamen

Testamen (wasiat) adalah instrumen hukum yang sah yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisannya setelah meninggal dunia. Ada beberapa jenis testamen, antara lain:

- Testamen Lisan: Testamen yang disampaikan secara lisan dan dihadiri oleh dua orang saksi yang sah. Namun, testamen jenis ini diakui terbatas di beberapa negara dan dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat.
- Testamen Tertulis: Testamen ini adalah bentuk yang paling umum dan lebih banyak

digunakan. Testamen tertulis dapat berupa testamen yang dibuat di hadapan notaris (notariil) atau testamen biasa (holografis) yang ditulis oleh pembuatnya sendiri.

- Testamen Notariil: Testamen yang dibuat dengan bantuan notaris dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, karena diawasi oleh pejabat publik. Biasanya lebih sulit untuk digugat atau dibatalkan dibandingkan dengan testamen biasa.
- Testamen Holografis: Testamen yang ditulis tangan oleh pembuatnya tanpa melibatkan notaris. Meskipun sah secara hukum, testamen jenis ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai keaslian dan kesahihannya.

## 2. Peran Testamen dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Kedua

Pada perkawinan kedua, peran testamen sangat penting karena beberapa alasan berikut:

### a. Mengatasi Konflik dalam Pembagian Harta Warisan

Pernikahan kedua sering kali melibatkan harta bersama yang diperoleh selama

perkawinan kedua, serta harta warisan yang mungkin ditinggalkan oleh salah satu pasangan setelah meninggal. Tanpa adanya testamen, pembagian harta warisan akan dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku (misalnya, hukum perdata atau hukum Islam). Namun, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, karena adanya perbedaan pandangan atau hak-hak yang dianggap tidak adil.

Testamen memberi kesempatan bagi orang yang meninggal untuk mengatur pembagian harta warisan secara lebih rinci dan jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik. Dalam testamen, seseorang bisa memutuskan siapa yang akan mendapatkan bagian tertentu dari harta warisannya, termasuk bagian untuk pasangan dalam perkawinan kedua dan anak-anak dari perkawinan pertama.

- b. Menentukan Porsi Harta untuk Pasangan Perkawinan Kedua

Salah satu peran utama testamen adalah memberikan hak kepada pasangan yang menikah dalam perkawinan kedua untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan. Dalam banyak kasus, pasangan yang ditinggalkan mungkin hanya menerima bagian yang lebih kecil sesuai dengan ketentuan hukum (misalnya, seperempat bagiannya jika ada anak). Namun, dengan adanya testamen, orang yang meninggal dapat memperbesar bagian untuk pasangan yang masih hidup, bahkan jika anak-anak dari perkawinan pertama berhak menerima sebagian besar warisan.

c. Pengaturan Warisan untuk Anak-anak dari Perkawinan Kedua

Jika pasangan dalam perkawinan kedua memiliki anak-anak bersama, testamen dapat digunakan untuk mengatur bagaimana harta warisan tersebut dibagi. Misalnya, orang yang meninggal bisa memutuskan untuk memberikan bagian yang lebih besar atau lebih kecil kepada anak-anak dari perkawinan kedua, atau

untuk menyamakan hak waris antara anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua, tergantung pada keinginan pembuat testamen.

d. Menghindari Ketidakadilan terhadap Ahli Waris Lainnya

Testamen juga dapat digunakan untuk memberi hak kepada ahli waris lainnya yang mungkin tidak secara otomatis mendapatkan bagian dari harta warisan, seperti anak angkat atau pihak lain yang dianggap berhak oleh pembuat testamen. Ini sangat berguna dalam situasi perkawinan kedua, di mana seseorang ingin memberikan bagian tertentu kepada anak-anak dari pasangan kedua atau ahli waris lain yang memiliki hubungan dekat meskipun tidak terikat oleh hukum darah.

e. Menghindari Sengketa Antar Ahli Waris

Tanpa adanya testamen, pembagian warisan dalam perkawinan kedua mungkin akan diatur berdasarkan hukum waris yang bersifat umum, yang kadang bisa menimbulkan ketidaksepakatan di antara

anak-anak dari perkawinan pertama dan pasangan dalam perkawinan kedua. Dengan adanya testamen, pembagian warisan dapat lebih jelas dan terstruktur, mengurangi risiko terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang berhak.

### 3. Keuntungan dan Kekurangan Testamen dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Kedua

#### Keuntungan:

- **Fleksibilitas:** Testamen memberi kebebasan bagi pembuatnya untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisan dan berapa besarannya, meskipun ketentuan hukum waris yang berlaku mungkin mengaturnya secara berbeda.
- **Menghindari Konflik:** Dengan testamen, seseorang dapat menghindari ketidaksepakatan atau konflik antar ahli waris yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian pembagian warisan menurut hukum yang berlaku.
- **Keputusan yang Lebih Adil:** Testamen memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang lebih adil mengenai

pembagian harta warisan, termasuk mempertimbangkan situasi spesifik dalam perkawinan kedua.

Kekurangan:

- Risiko Penolakan: Testamen bisa digugat oleh ahli waris yang merasa dirugikan, terutama jika ada pihak yang merasa haknya tidak diakomodasi dengan baik dalam testamen.
- Keterbatasan Hukum: Dalam beberapa kasus, hukum yang berlaku (terutama hukum agama atau adat) membatasi kebebasan dalam membuat testamen. Misalnya, dalam hukum Islam, seorang Muslim tidak dapat memberikan lebih dari sepertiga harta melalui testamen jika itu akan merugikan ahli waris yang sah.

#### **7.4. Contoh Kasus**

Berikut adalah ilustrasi pembagian warisan dalam perkawinan kedua berdasarkan putusan pengadilan:  
Kasus: Seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan dua istri (Istri Pertama dan Istri Kedua) dan tiga anak (satu anak dari Istri Pertama dan dua

anak dari Istri Kedua). Selama perkawinan, diperoleh harta bersama senilai Rp1.000.000.000.

Langkah-langkah Pembagian:

1. Pembagian Harta Bersama:
  - Total harta bersama: Rp1.000.000.000
  - Bagian untuk pewaris (suami): Rp500.000.000
  - Bagian untuk istri-istri: Rp500.000.000
2. Pembagian bagian istri dapat dilakukan secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan antara para istri.
3. Pembagian Harta Warisan:
  - Bagian istri (masing-masing):  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan
  - Bagian anak-anak: sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam
4. Dalam hal ini, masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari Rp500.000.000, yaitu Rp62.500.000. Sisa harta sebesar Rp375.000.000 dibagikan kepada ketiga anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

## 7.5. Referensi Hukum

- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mengatur tentang pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato): Mengatur tentang hukum waris perdata.

## BAB VIII


### PEWARISAN BERSAMA AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI

#### 8.1. Teori Dasar

1. Pasal 280 BW jo. Pasal 281 BW

Dengan suatu pengakuan, ALK kemudian mempunyai hubungan perdata dengan Ayah dan ibunya. Oleh karena itu, B berhak mendapat bagian Waris dari Hartanya P


Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dengan menggunakan akta otentik



Setelah B diakui dengan Akta Pengakuan yang sah, maka timbul hubungan perdata antara B dengan P, sehingga B menjadi Ahli waris dari P

2. Pasal 285 BW

Pasal ini menjelaskan bahwa jika ALK diakuinya atau mendapatkan akta pengakuannya di dalam Perkawinan, maka ALK tersebut tidak boleh merugikan para ahli waris yang berada dalam perkawinan tersebut



- C mendapat Akta Pengakuan di dalam perkawinan antara P dan A, dan C lahirnya sebelum perkawinan
- Setelah B diakui dengan Akta Pengakuan yang sah, maka timbul hubungan perdata antara B dengan P, sehingga B menjadi Ahli waris dari P
- C tidak mendapat bagian dari harta waris dalam perkawinan P dan A, karena C tidak boleh merugikan A dan D, sebagaimana sesuai dengan Pasal 285 BW


## 8.2. ALK dengan Golongan I Diakui Sebelum Pernikahan - Pasal 863 (1) Bw

Jika pewaris meninggalkan pasangan dan keturunannya, dan terdapat ALK yang sudah diakui sebelum perkawinan tersebut, maka ALK akan mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya

ALK dapatkan jika ALK tersebut anak yang sah. Bagian tersebut disebut dengan Bagian SDA ("Seandainya Dia Anak Sah").

ALK GOL. I DIAKUI SEBELUM PERKAWINAN:  
 $\frac{1}{3} \times \text{SDA}$

### Contoh perhitungan 1:




- Bagian B sebagai ALK adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari Bagian SDA si B, bukan dari HW. Karena Bagian SDA B adalah  $\frac{1}{3}$  bagian, maka B dapat memperoleh Harta Waris sebesar  $\frac{1}{3}$  dari Bagian SDA-nya:

- $ALK B = 1/3 \times 1/3 = 1/9$  bagian
- Setelah dihitung bagiannya B, barulah dihitung Sisa HW yang nantinya akan diberikan kepada para Ahli Waris lainnya dengan pembagian sama rata.
- Sisa HW yang tersedia adalah  $8/9$ , maka masing-masing A dan C mendapat bagian yang sama rata, yaitu:
  - $A = 8/9 \times 1/2 = 8/18$  bagian
  - $C = 8/9 \times 1/2 = 8/18$  bagian

Dasar hukum: Pasal 863 (1) BW

**Contoh perhitungan 2:**



- Bagian SDA untuk B dan C adalah masing-masing  $1/6$  bagian
- Maka, bagian B dan C sebagai ALK adalah  $1/3$  dari Bagian SDA B dan C tersebut, yaitu:
  - $ALK B = 1/3 \times 1/6$  (SDA) =  $1/18$  bagian
  - $ALK C = 1/3 \times 1/6$  (SDA) =  $1/18$  bagian

- A, D, E, dan F mendapat bagian Sisa dari B dan D, yang pembagiannya dibagi sama rata, yaitu:

A, D, E dan F = Sisa


$$= 1 - (1/18 + 1/18)$$

$$= 16/18$$

- A =  $\frac{1}{4} \times 16/18 = 4/18$  bagian
- D =  $\frac{1}{4} \times 16/18 = 4/18$  bagian
- E =  $\frac{1}{4} \times 16/18 = 4/18$  bagian
- F =  $\frac{1}{4} \times 16/18 = 4/18$  bagian

Dasar hukum: Pasal 863 (1) BW

### 8.3. ALK dengan Golongan I Diakui di Dalam Perkawinan – Pasal 863 (1) Bw



- Langkah pertama adalah menentukan bagian Semu C dahulu, yang mana C Semu ini bertujuan untuk menghitung bagiannya B . Bagian C semu adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian SDA-nya, yaitu:

$$C \text{ Semu} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \text{ bagian}$$

- Karena B dapat dirugikan oleh kehadiran C, maka B mendapat sisa dari bagian C semu, yang harus dibagi sama rata juga dengan A dan D. Sehingga B akan mendapat  $1/3$  dari Sisa ( $1 - 1/12 = 11/12$ )
  - $B = 11/12 \times 1/3 = 11/36$  bagian
- Sedangkan, A dan D tidak dapat dirugikan dengan kehadiran C sebagai ALK, maka A dan D akan mendapat bagian waris tanpa memperhitungkan kehadiran C (Tidak dianggap Ada). Sehingga A dan D masing-masing akan mendapat bagian  $1/3$  bagian (karena hanya ada 3 ahli waris, yaitu A, D dan B)
  - $A = 1/3$  bagian
  - $D = 1/3$  bagian
- Setelah mendapatkan bagian dari A, D dan B, barulah bisa mencari bagian dari ALK C yang sebenarnya, dimana penghitungannya dicari dari hasil Sisa HW yang telah dibagikan ke A, D, dan B
  - $ALK C = \text{Sisa semuanya}$
  - $= 1 - (A + D + B)$
  - $= 1 - (1/3 + 1/3 + 11/36)$
  - $= 1 - 35/36$

ALK C =  $1/36$  bagian

- Maka total bagian seluruhnya adalah:
  - A =  $1/3$  bagian
  - B =  $11/36$  bagian
  - C =  $1/36$  bagian
  - D =  $1/3$  bagian


Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 285 BW

#### **8.4. ALK Mewaris dengan Golongan II - Pasal 863 (1) Bw**

Jika Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan Keturunannya, tetapi meninggalkan orang tua dan saudara-saudara atau keturunannya, maka ALK akan mendapatkan  $1/2$  bagian dari HW.

ALK GOL. II =  $1/2$  x HW  
(UNTUK SATU ATAU LEBIH ALK),  
SISA DIBERIKAN KEPADA AW LAINNYA

**Contoh perhitungan 1 Perkawinan:**



- A sebagai ALK, langsung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari HW, jika ternyata P tidak mempunyai Keturunan yang Sah dan Pasangan, tetapi meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, sebagaimana sesuai dengan Pasal 863 (1) BW

ALK A =  $\frac{1}{2}$  bagian


- Sisa bagian ALK A inilah yang dapat diberikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya, yaitu  
Sisa =  $\frac{1}{2}$  bagian

- Setelah mendapatkan bagian A yang merupakan prioritas utama, baru menentukan bagian dari orang tua Pewaris, yaitu B dan C. Karena Pewaris meninggalkan 3 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (B dan C) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian. Berhubung HW sudah tidak


full karena sudah dikurangi bagiannya A, maka B dan C dihitungnya dari bagian sisa, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian, maka:

- $B = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- $C = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- Setelah mendapatkan bagian B dan C, barulah menentukan bagian D, E, dan F yang didapatkan dari bagian
  - SISA Dari SISA. Bagian Sisa dari Sisa tersebut adalah:
  - $SISA \text{ DARI SISA} = \frac{1}{2} - (\frac{1}{8} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{4}$  bagian
- Bagian Sisa Dari Sisa  $\frac{1}{4}$  bagian ini diberikan sama rata kepada D, E dan F, yaitu:
  - $D = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$  bagian
  - $E = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$  bagian
  - $F = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$  bagian

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2)



Ternyata jawabannya adalah bagian orang tua (B dan C) akan mendapatkan seluruh harta sisa setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ALK A



- A & B sebagai ALK, langsung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari HW. Karena terdapat 2 ALK, maka bagian ALK tersebut harus dibagi sama rata dengan ALK A & ALK B:
  - ALK A =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
  - ALK B =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
- Sisa bagian ALK A & ALK B inilah yang dapat diberikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya, yaitu
 

Sisa =  $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$  bagian


- Setelah mendapatkan bagian ALK A & ALK B yang merupakan prioritas utama, baru menentukan bagian dari orang tua Pewaris, yaitu C dan D. Karena Pewaris meninggalkan 4 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (C dan D) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian. Berhubung HW sudah tidak full karena sudah dikurangi bagiannya A, maka B dan C dihitungnya dari bagian sisa, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian, maka:
  - $C = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
  - $D = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- Setelah mendapatkan bagian C dan D, barulah menentukan bagian D, E, dan F yang didapatkan dari bagian SISA Dari SISA. Bagian Sisa dari Sisa tersebut adalah:
 

SISA DARI SISA =  $\frac{1}{2} - (\frac{1}{8} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{4}$  bagian
- Bagian Sisa Dari Sisa  $\frac{1}{4}$  bagian ini diberikan sama rata kepada E, F, G dan H (i, j), yaitu:
  - $E = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$  bagian
  - $F = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$  bagian
  - $G = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$  bagian

- $H = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$  bagian yang dibagikan kepada I & J dengan sama besar, yaitu:
- $I = \frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$  bagian
- $J = \frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$  bagian

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2)

**Contoh perhitungan 2 Perkawinan:**



- X, Y sebagai ALK, langsung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari HW, jika ternyata P tidak mempunyai Keturunan yang Sah dan Pasangan, tetapi meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, sebagaimana sesuai dengan Pasal 863 (1) BW. Maka, karena ALK terdiri dari 2 orang, yaitu X dan Y, maka bagian ALK tersebut dibagi dua, yaitu
  - $ALK X = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
  - $ALK Y = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian

- Setelah menghitung bagian ALK, barulah dihitung sisanya yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang belum mendapatkan warisnya. Sisa tersebut adalah:

$$\text{Sisa} = 1 - \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

- Setelah menghitung bagiannya ALK, prioritas selanjutnya adalah menghitung bagian ayah dan ibunya, yaitu A dan B. Karena Pewaris meninggalkan saudara lebih dari 3 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (A dan B) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian. Berhubung HW sudah tidak full karena sudah dikurangi bagiannya A, maka A dan B dihitungnya dari bagian sisa, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian, maka:

$$- \quad A = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bagian}$$

$$- \quad B = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bagian}$$

- Setelah mendapatkan bagian A dan B, barulah dihitung bagian "sisa dari sisa" yang akan dibagikan kepada ahli waris yang belum mendapatkan bagian, yaitu C, D, E, F dan G. Sisa dari sisa tersebut adalah:

$$\text{Sisa dari Sisa:} = \frac{1}{2} - \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

- Sisa dari Sisa tersebut akan dibagikan kepada seluruh saudaranya dengan cara dicloving untuk garis ayah dan garis ibu:
  - Garis Ayah =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
  - Garis Ibu =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- Garis Ayah sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dibagikan sama rata kepada C, D, E, yaitu:
  - C =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$  bagian
  - D =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$  bagian
  - E =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$  bagian
- Garis Ibu sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dibagikan sama rata kepada D, E, F, G, yaitu:
  - D =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$  bagian
  - E =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$  bagian
  - F =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$  bagian
  - G =  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$  bagian
- Maka, bagian total masing-masing Ahli waris:
  - A =  $\frac{1}{8}$  bagian
  - B =  $\frac{1}{8}$  bagian
  - C =  $\frac{1}{24}$  bagian
  - D =  $\frac{1}{24} + \frac{1}{32} = \frac{4}{96} + \frac{3}{96} = \frac{7}{96}$  bagian
  - E =  $\frac{1}{24} + \frac{1}{32} = \frac{4}{96} + \frac{3}{96} = \frac{7}{96}$  bagian


- F = 1/32 bagian
- G = 1/32 bagian
- X = 1/4 bagian
- Y = 1/4 bagian

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2) jo. 857

### 8.5. ALK Mewaris dengan Golongan III - Pasal 863

#### (1) Bw

ALK GOL. III =  $1/2 \times HW$   
 (UNTUK SATU ATAU LEBIH ALK),  
 SISA DIBERIKAN KEPADA AW LAINNYA



- Pertama hitung dulu ALK, yaitu ALK X yang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian:  
ALK X =  $\frac{1}{2}$  bagian
- Setelah menghitung bagian ALK X, maka hitung bagian sisa yang akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, yaitu A, B, C, D, yaitu:  
Sisa =  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  bagian
- Sisa  $\frac{1}{2}$  bagian ini diberikan kepada Garis Ayah (A, B) dan Garis Ibu (C,D) dengan cara dicloving, yaitu:
  - Garis Ayah =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  Bagian
  - Garis Ibu =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  Bagian
- Untuk Garis Ayah diberikan kepada A dan B dengan dibagi secara seimbang:
  - A =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  Bagian
  - B =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  Bagian
- Untuk Garis Ibu diberikan kepada C dan D dengan dibagi secara seimbang:
  - C =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  Bagian
  - D =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  Bagian

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 853

Catatan Khusus:

- Jika dalam satu garis, dimana salah satunya meninggal, maka bagian untuk garisnya tersebut akan diberikan semuanya kepada yang masih hidup, karena dalam golongan tiga tidak terjadi penggantian.

Contoh: jika B telah meninggal lebih dulu, maka bagian garis ayah sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian akan diberikan seluruhnya kepada si A, karena golongan tiga tidak terjadi penggantian

- Jika dalam satu garis, semua telah meninggal, maka bagian dari garis tersebut akan diberikan kepada keturunan dari Golongan 3 tersebut, yang artinya merupakan golongan IV. Jadi dalam golongan tiga sangat dimungkinkan terjadi atau terdapat 2 golongan dalam waktu yang bersamaan, yaitu Golongan 3 dan Golongan 4. Dan dasar hukumnya menjadi: Pasal 863 (1) jo. Pasal 853 jo. 858


Contoh: ketika C dan D telah meninggal terlebih dahulu, tapi mempunyai anak G dan H (selain F), maka bagian C dan D

akan diberikan kepada G dan H dengan bagian sama rata.

## 8.6. ALK Mewaris dengan Golongan IV - Pasal 863

### (1) Bw

ALK GOL. IV =  $\frac{3}{4}$  x HW  
 (UNTUK SATU ATAU LEBIH ALK)  
 SISA DIBERIKAN KEPADA AW LAINNYA



- Langkah Pertama adalah langsung membagi bagian ALK X, dimana sesuai dengan Pasal 863 (1) ALK yang mewaris dengan golongan yang lebih jauh, akan mendapatkan bagian langsung sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian, sehingga:

$$\text{ALK X} = \frac{3}{4} \text{ bagian}$$

- Setelah mendapatkan ALK X, maka bagian sisa sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian, diberikan kepada seluruh ahli waris yang belum mendapatkan, dengan cara

membagi sama rata untuk masing-masing garis ayah dan ibu dengan cara dicloving, yaitu:

- Garis Ayah:  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- Garis Ibu:  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian
- Untuk Garis Ayah sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian diberikan kepada C, (H, I), yaitu:
  - $C = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$  bagian
  - $H = \frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh D ( $\frac{1}{16}$ )  
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$  bagian
  - $I = \frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh D ( $\frac{1}{16}$ )  
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$  bagian
- Untuk Garis Ibu sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian diberikan kepada E, (J,K), (L), (n, o)
  - $E = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$  bagian
  - $J = \frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh F ( $\frac{1}{24}$ )  
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{48}$  bagian
  - $K = \frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh F ( $\frac{1}{24}$ )  
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{48}$  bagian
  - $L = \frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh G ( $\frac{1}{24}$ )

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{48} \text{ bagian}$$

- n =  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh M ( $\frac{1}{48}$ )

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{48} = \frac{1}{96} \text{ bagian}$$

- o =  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diterima oleh M ( $\frac{1}{48}$ )

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{48} = \frac{1}{96} \text{ bagian}$$

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 858 jo. 841

## **BAB IX**

### **PEWARISAN JANDA/BALU DALAM PERKAWINAN KEDUA**

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami memiliki keinginan untuk hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Pernikahan dianggap sah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.<sup>1</sup> Frasa “ikatan lahir dan batin” mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya mengandalkan hubungan fisik atau emosional semata<sup>2</sup>. Keduanya, bagaimanapun, tetap esensial untuk membangun hubungan yang seimbang secara mental dan fisik, yang menjadi pondasi kokoh dalam menciptakan serta mempertahankan keluarga yang

---

<sup>1</sup> Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.612>.

<sup>2</sup> Ikhsan Kamil, M. (2021). Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(3), 296–304. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.326>

harmonis dan abadi.<sup>3</sup> Perkawinan secara otomatis menciptakan hak dan kewajiban bagi mereka yang terikat dalam ikatan tersebut. Kewajiban, dalam hal ini, merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran untuk saling memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, guna menjaga keharmonisan hubungan<sup>4</sup>.

Pewarisan dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara warisan. Dalam konteks perkawinan kedua, pembagian warisan menjadi isu yang kompleks karena melibatkan janda/balu dari perkawinan kedua serta anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian." Artinya, warisan hanya terbuka ketika seseorang meninggal dunia, dan seluruh hak serta kewajiban pewaris yang bersifat material akan berpindah kepada ahli waris yang sah. Dalam

---

<sup>3</sup> Adji, S. U. (1989). *Kawin lari dan kawin antar agama*. Liberty.

<sup>4</sup> Fanani, Z. (2021). Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. *Negara dan Keadilan*, 10(1), 1-8.

situasi perkawinan kedua, janda atau balu memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, bersama dengan anak-anak pewaris dari hubungan sebelumnya.

Pasal 852a KUHPerdata menyatakan, "Suami atau istri yang hidup lebih lama, ketika bersama dengan keturunan yang sah dari pewaris, mempunyai hak yang sama atas bagian warisan." Ketentuan ini menegaskan bahwa pasangan yang masih hidup dalam perkawinan kedua memiliki hak yang setara dengan anak-anak pewaris, meskipun hal ini sering menimbulkan konflik.

Lebih lanjut, hak *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata menyebutkan, "*Legitieme portie* adalah bagian mutlak dari warisan yang harus diterima oleh ahli waris tertentu, yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pewaris, bahkan melalui wasiat." Hak ini sering kali menjadi dasar tuntutan anak-anak dari perkawinan pertama terhadap klaim janda/balu dari perkawinan kedua, terutama jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta.

Selain itu, Pasal 119 KUHPerdata menegaskan bahwa, "Sejak saat pernikahan berlangsung, demi hukum terjadi persatuan antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika dibuat perjanjian kawin." Dalam perkawinan kedua, tidak adanya pemisahan harta

melalui perjanjian pranikah dapat menyebabkan seluruh harta bersama menjadi objek pewarisan, termasuk harta yang dimiliki bersama pasangan sebelumnya.

Dalam praktiknya, beberapa kendala sering kali muncul, seperti:

1. Konflik antar ahli waris: Anak-anak dari perkawinan pertama sering merasa bahwa hak mereka berkurang akibat tuntutan janda/balu dari perkawinan kedua.
2. Minimnya perencanaan pewarisan: Tidak adanya wasiat yang mengatur secara tegas pembagian warisan dapat memicu konflik di antara para ahli waris.
3. Ketimpangan dalam pembagian hak: Posisi hukum janda/balu sering kali dilemahkan oleh tekanan dari pihak anak-anak pewaris, yang mengklaim bagian lebih besar dengan alasan *legitieme portie*.

### **9.1. Pentingnya Keseimbangan Hak dalam Pewarisan**

Pewarisan dalam konteks perkawinan kedua membutuhkan keseimbangan antara perlindungan hak

janda/balu dan hak anak-anak pewaris, baik dari perkawinan sebelumnya maupun yang lahir dalam perkawinan kedua. KUHPerdata, sebagai hukum utama dalam pengaturan pewarisan, memberikan kerangka dasar yang mengakui semua pihak sebagai ahli waris yang sah, tetapi tidak selalu mampu mengakomodasi konflik yang bersifat emosional atau sosial dalam keluarga.

Salah satu isu yang sering muncul adalah tuntutan anak-anak pewaris terhadap hak *legitieme portie* mereka. Ketika harta warisan tidak cukup untuk memenuhi klaim tersebut, janda/balu dari perkawinan kedua sering kali berada dalam posisi yang sulit. Misalnya, jika aset yang diwariskan berupa rumah keluarga, maka tuntutan anak-anak dari perkawinan pertama terhadap aset tersebut dapat menyebabkan janda/balu kehilangan tempat tinggal. Dalam hal ini, pengaturan hukum sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi janda/balu.

## **9.2. Peran Wasiat dalam Penyelesaian Konflik Pewarisan**

Wasiat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik pewarisan, khususnya dalam

perkawinan kedua. Wasiat memberikan pewaris kesempatan untuk menjelaskan pembagian harta secara spesifik, sehingga mengurangi potensi sengketa di antara ahli waris<sup>5</sup>. Namun, wasiat tetap harus mematuhi batasan *legitieme portie* yang telah ditentukan oleh Pasal 913 KUHPerduta, untuk melindungi hak-hak anak kandung pewaris.

Dalam praktiknya, tidak semua pewaris menyusun wasiat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum atau keengganan untuk merencanakan pembagian harta secara formal. Akibatnya, pembagian warisan harus mengikuti ketentuan hukum ab intestato, yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak<sup>6</sup>.

Wasiat adalah salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam pewarisan, terutama dalam situasi yang melibatkan dinamika keluarga yang kompleks, seperti dalam perkawinan kedua. Dalam hukum perdata Indonesia, wasiat diatur dalam Pasal 875 hingga Pasal 938 KUHPerduta, yang menjelaskan syarat-syarat, bentuk, serta batasan penggunaan

---

<sup>5</sup> Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media,hal 234

<sup>6</sup> Ahmad, T. (2015). *Hukum Waris di Indonesia: Perspektif Hukum dan Agama*. Bandung: Alfabeta.hal 145

wasiat. Wasiat memungkinkan pewaris untuk menentukan pembagian harta secara jelas, mengurangi potensi konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk terjadi setelah ia meninggal dunia. Wasiat ini bersifat pribadi dan dapat diubah atau dicabut kapan saja oleh pembuatnya. Pasal 913 KUHPerdata membatasi kebebasan pewaris dalam menyusun wasiat dengan konsep *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak dari warisan yang harus diterima oleh ahli waris tertentu (seperti anak-anak kandung pewaris). Pewaris tidak dapat mengurangi bagian ini melalui wasiat, sehingga hak *legitieme portie* tetap terlindungi.

KUHPerdata mengatur beberapa bentuk wasiat, di antaranya:

- **Wasiat Olografis:** Ditulis tangan oleh pewaris sendiri, ditandatangani, dan disimpan oleh notaris (Pasal 931 KUHPerdata).
- **Wasiat Resmi:** Dibuat di hadapan notaris dengan dua saksi (Pasal 932 KUHPerdata).
- **Wasiat Rahasia:** Ditulis oleh pewaris, kemudian disegel dan diserahkan kepada

notaris di hadapan empat saksi (Pasal 933 KUHPerdara).

### 9.3. Fungsi Wasiat dalam Perkawinan Kedua

Wasiat memiliki fungsi strategis dalam konteks perkawinan kedua untuk mengurangi potensi konflik dan memberikan kepastian hukum. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Menyelaraskan Kepentingan Janda/Balu dan Anak-anak Pewaris

Wasiat memungkinkan pewaris untuk memberikan porsi tertentu kepada janda/balu dari perkawinan kedua tanpa mengurangi hak *legitieme portie* anak-anak pewaris dari perkawinan sebelumnya. Contohnya, pewaris dapat mengatur agar janda/balu memiliki hak tinggal di rumah keluarga selama hidupnya, sementara anak-anak pewaris tetap memiliki hak kepemilikan atas properti tersebut.

2. Mengatur Harta Bersama dan Harta Pribadi

Dalam perkawinan kedua, pewaris sering kali memiliki harta dari perkawinan sebelumnya yang ingin diwariskan kepada anak-anak dari hubungan tersebut. Melalui wasiat, pewaris

dapat memisahkan harta bawaan, harta bersama, dan harta pribadi sehingga pembagiannya menjadi lebih transparan dan adil.

### 3. Mencegah Penyalahgunaan Hak Waris

Dalam beberapa kasus, anak-anak dari perkawinan pertama atau pihak lain dapat mencoba menguasai seluruh warisan dengan mengabaikan hak janda/balu. Wasiat menjadi alat hukum yang kuat untuk memastikan hak janda/balu tetap terlindungi.

## **9.4. Dampak Wasiat pada Konflik Pewarisan**

Wasiat yang dirancang dengan baik dapat memberikan beberapa manfaat, seperti:

1. Mengurangi Sengketa Hukum: Wasiat memberikan kejelasan tentang kehendak pewaris, sehingga ahli waris tidak perlu memperdebatkan pembagian warisan di pengadilan.
2. Menjamin Keadilan Substantif: Dengan wasiat, pewaris dapat memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masing-masing ahli waris, misalnya

memberikan lebih banyak kepada ahli waris yang memiliki tanggungan finansial lebih besar.

3. Melindungi Janda/Balu yang Rentan: Dalam perkawinan kedua, janda/balu sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa warisan. Wasiat dapat memberikan perlindungan khusus, misalnya dalam bentuk pemberian bagian tertentu atau hak tinggal.

### **9.5. Hambatan dalam Penerapan Wasiat**

Meskipun wasiat memiliki banyak keunggulan, penggunaannya dalam masyarakat Indonesia masih terbatas karena:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum: Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya menyusun wasiat, sehingga harta warisan sering kali dibagi berdasarkan hukum ab intestato (tanpa wasiat).
2. Budaya dan Tradisi: Beberapa masyarakat menganggap membicarakan wasiat sebagai sesuatu yang tabu atau membawa kesialan.
3. Biaya Pembuatan Wasiat: Pembuatan wasiat resmi melalui notaris memerlukan biaya yang tidak semua pewaris bersedia atau mampu membayarnya.

## 9.6. Penghitungan Waris Golongan 1 dengan dua perkawinan

Cara Mendapatkan Waris Perdata

### 1. Melalui Testamen atau Surat Wasiat

Testamen ini merupakan yang **paling utama** atau yang **harus didahulukan** terlebih dahulu. Artinya jika ada seorang yang meninggal (Pewaris), harus dilihat terlebih dahulu apakah Pewaris tersebut meninggalkan Testamen/Surat Wasiat. Jika meninggalkan Testamen, maka harus dijalankan terlebih dahulu Isi Testamen tersebut, selama isi Testamen tersebut tidak menyalahi aturan-aturan di BW.

Pada BW, terdapat bagian-bagian Ahli Waris tertentu yang dilindungi bagiannya atau yang disebut dengan ***Legitimie Portie (Bagian Mutlak)***, yaitu bagian-bagian yang dimiliki oleh garis lurus ke atas, yaitu orang tua dan garis lurus kebawah, yaitu Anak beserta keturunannya, dimana semuanya itu disebut dengan ***Legitimaris***.

### 2. Sistem Kewarisan menurut UU, dalam hal ini adalah KUHPer (BW)

Jika pewaris tidak meninggalkan Testamen,

maka dengan sendirinya Sistem Kewarisan menurut BW akan berlaku.

### **9.7. Status Ahli Waris**

#### **1. Uit Eigen Hoofde**

Ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/suami pewaris

#### **2. Bij plaasvervulling**

Ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

*Contoh: seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.*

### **9.8. Macam Golongan**

#### **1. Golongan I**

Golongan ini terdiri suami/istri yang hidup terlama (Duda/Janda) beserta Anak dan keturunannya kebawah tanpa batas.

#### **2. Golongan II**

Golongan ini terdiri dari Orang tua (Ayah dan/atau Ibu) dari pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6.

3. Golongan III

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yaitu Kakek dan Neneknya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu

4. Golongan IV

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh, yaitu Paman dan Bibinya baik dari garis Ayah dan garis Ibu, beserta keturunannya yang dibatasi sampai derajat ke 6 (enam)

Pada prinsipnya, Golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh dan derajat yang lebih dekat akan menutup derajat yang lebih jauh. Selama masih ada Golongan I, maka dengan sendirinya akan menutup golongan-golongan yang lainnya.

*Contoh: selama masih ada istri dan anak dari pewaris, maka dengan sendirinya Ayah Ibu atau saudaranya tidak akan mendapat bagian waris.*

## 9.9. Penghitungan Golongan I

### Pembagian Waris – Pasal 852 BW

#### 1. Kepala Demi Kepala

Bagian Kepala Demi Kepala ini hanya dibagikan kepada Ahli waris yang bersifat *Uit Eigen Hoofde*, dimana pembagiannya langsung dibagi secara rata untuk seluruh ahli warisnya.

Contoh: Jika pewaris meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak, maka masing2 ahli waris tersebut akan mendapat harta waris yang dibagi rata, yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, karena terdapat total 3 ahli waris

#### 2. Pancang Demi Pancang

Bagian Kepala Demi Kepala ini hanya dibagikan kepada Ahli waris yang bersifat *Bij plaasvervulling*, yaitu kepada para keturunan yang menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tersebut dan pembagiannya dibagi per pancang.

Contoh: Pewaris meninggalkan Istri (A), dan dua orang Anak, yaitu B dan C. Anakanya C ternyata sudah meninggal lebih dahulu dan


meninggalkan 3 orang anak (cucunya Pewaris), yaitu D, E, dan F. Untuk menghitung Bagian Istri (A) dan anak pewaris yang masih Hidup, yaitu B, maka penghitungan bagiannya harus turut mengikutsertakan anaknya si C yang sudah meninggal, karena meski C sudah meninggal, tapi telah mempunyai ahli waris yang menggantikannya. Dengan demikian, penghitungannya akan menggunakan 3 ahli waris (A,B dan C), sehingga Istri (A) dan anak-anaknya (B dan C) akan mendapat masing-masing  $\frac{1}{3}$  bagian. Berhubungan C sudah meninggal, maka bagian C yang sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian akan dibagikan kepada ketiga anaknya (D, E dan F) secara rata atau dibagikan secara pancang demi pancang. Jadi ketiga anak dari C akan mendapat masing-masing  $\frac{1}{9}$  bagian ( $\frac{1}{3}$  yang dibagi 3).

Pasal 852a BW – Golongan I dengan 2 Perkawinan

- Ada 2 perkawinan, dimana Pewaris sebelum menikah dengan pasangannya, sudah mempunyai anak dari perkawinan terdahulu.
- Bagian dari Pasangannya si Pewaris **TIDAK**

**BOLEH MELEBIHI** bagian-bagian yang harus diterima oleh anak-anaknya Pewaris. Oleh karena itu, pasangan baru dari pewaris atau pasangannya yang dari perkawinan paling baru hanya dapat memperoleh bagian waris maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian.

Contoh 1:



Pembagian HW :

$A = \frac{1}{4}$  bagian


Sisanya dari bagian A ini akan di bagikan kepada B dan C, yaitu sebesar  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  bagian. Bagian sisa ini akan di bagikan secara merata kepada B dan C maka :

$B = \frac{3}{4} \text{ bagian} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ bagian}$

$C = \frac{3}{4} \text{ bagian} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ bagian}$

Terbukti bahwa bagian A tidak melebihi bagian C dan D, yaitu :  $A = \frac{2}{8}$  bagian, B dan C =  $\frac{3}{8}$  bagian

## Contoh 2



Pembagian HW :

A=  $\frac{1}{4}$  bagian

Sisanya dari bagian A ini akan di bagikan kepada B,C, dan D yaitu sebesar  $1-\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  bagian. Bagian sisa ini akan di bagikan secara merata kepada B,C,D. maka :


B =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  bagian

C =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  bagian

D =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  bagian

Semua ahli waris ternyata mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Dan ini masih dibolehkan, karena masih sesuai dengan pasal 852 a BW

### Contoh 3



Pembagian HW :

A =  $\frac{1}{4}$  bagian

Sisanya dari bagian A akan dibagikan kepada B, C, D, E dan F, yaitu sebesar  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  bagian. Bagian sisa ini akan di bagikan secara merata kepada B, C, D, E dan F

Maka :

B =  $\frac{1}{5}$  bagian  $\times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian

C =  $\frac{1}{5}$  bagian  $\times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian

D =  $\frac{1}{5}$  bagian  $\times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian

E =  $\frac{1}{5}$  bagian  $\times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian

F =  $\frac{1}{5}$  bagian  $\times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian

Ternyata bagian pasangannya pewaris lebih besar dari anak anaknya dan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 852a BW. Dengan kondisi seperti itu, cara menghitungnya adalah langsung dibagi rata saja semua ahli waris. Dengan demikian, masing-masing ahli waris akan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian

Kesimpulan untuk waris golongan 1 dengan 2 perkawinan (852a BW0

1. Seorang Pasangan dari Pewaris akan mendapatkan bagiannya SEBESAR  $\frac{1}{4}$  bagian, yang akan dibagi terlebih dahulu, dengan kondisi mempunyai keturunan maksimal sebanyak 3 orang anak.
2. Jika ternyata, Pewaris meninggalkan keturunannya lebih dari 3 orang, maka bagian dari Pasangannya akan mendapatkan BAGIAN SAMA BESAR dengan para keturunannya, yang mana penghitungan dilakukan dengan cara dibagi sama rata.

# **BAB X**

## **JENIS HARTA WARIS**

### **10.1. Jenis-Jenis Harta Waris Berdasarkan Sumbernya**

Harta waris merupakan segala bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Berdasarkan sumbernya, harta waris dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu:

#### 1. Harta Waris yang Diperoleh dari Warisan Sebelumnya

Harta yang diwariskan dari generasi sebelumnya, seperti orang tua atau kakek-nenek, dan diteruskan kepada ahli waris berikutnya. Biasanya, harta ini berupa:

- Tanah atau properti keluarga yang diwariskan turun-temurun.
- Perhiasan atau benda berharga lain yang telah menjadi bagian dari tradisi keluarga.
- Aset bisnis yang diwariskan dalam keluarga.

Contoh: Seorang anak yang mewarisi rumah keluarga dari orang tuanya yang juga telah

diwarisi dari kakek-neneknya.

## 2. Harta Waris yang Diperoleh dari Hibah atau Hadiah

Harta yang diperoleh pewaris dalam bentuk hibah atau hadiah dari pihak lain, baik dari keluarga maupun orang lain yang memberikan secara sukarela sebelum pewaris meninggal dunia. Jenisnya meliputi:

- Hibah sebelum kematian: Harta yang diberikan sebagai hibah semasa hidup tetapi tetap dimasukkan dalam perhitungan warisan setelah pewaris wafat.
- Hadiah dari pihak ketiga: Bisa berupa properti, uang tunai, atau investasi yang diberikan kepada pewaris.

Contoh: Seorang anak yang mendapatkan tanah dari orang tuanya sebagai hibah sebelum orang tua meninggal, tetapi tanah tersebut masih dianggap sebagai bagian dari harta waris.

## 3. Harta Waris yang Diperoleh dari Usaha atau Investasi

Harta yang diperoleh pewaris selama

hidupnya melalui kegiatan usaha, investasi, atau kerja keras. Ini termasuk:

- Pendapatan dari bisnis: Usaha yang telah dibangun oleh pewaris selama hidupnya dan diwariskan kepada ahli waris.
- Investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau properti: Harta yang dihasilkan dari keputusan investasi pewaris.
- Aset dari tabungan dan deposito: Dana yang telah dikumpulkan oleh pewaris untuk diwariskan kepada keluarganya.

Contoh: Seorang ayah yang memiliki bisnis restoran dan meninggalkannya sebagai warisan bagi anak-anaknya setelah meninggal.

#### 4. Harta Waris yang Diperoleh dari Asuransi atau Dana Pensiun

Beberapa bentuk harta waris berasal dari manfaat asuransi jiwa atau dana pensiun yang diterima oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, seperti:

- Asuransi jiwa: Uang pertanggungan yang diberikan kepada ahli waris setelah tertanggung meninggal dunia.

- Dana pensiun: Akumulasi dana yang dicairkan untuk keluarga setelah pensiunan meninggal dunia.

Contoh: Seorang ibu yang memiliki polis asuransi jiwa dengan anaknya sebagai penerima manfaat, sehingga setelah meninggal, anaknya menerima dana dari asuransi tersebut.

#### 5. Harta Waris yang Berasal dari Warisan Tidak Berwujud

Beberapa jenis harta tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap bernilai secara hukum dan ekonomi, seperti:

- Hak Kekayaan Intelektual: Hak cipta, paten, atau merek dagang yang dapat diwariskan kepada ahli waris.
- Hak usaha dan kemitraan: Kepemilikan saham dalam perusahaan yang dapat diwariskan.

Contoh: Seorang penulis terkenal yang meninggalkan royalti dari buku-bukunya kepada anaknya setelah meninggal.

Jenis-jenis harta waris berdasarkan sumbernya menunjukkan bahwa tidak semua warisan berasal dari aset yang diperoleh langsung oleh pewaris, tetapi juga bisa berasal dari warisan turun-temurun, hibah, usaha pribadi, atau aset finansial seperti asuransi dan investasi. Memahami sumber harta waris sangat penting dalam pembagian dan pengelolaan harta untuk menghindari sengketa serta memastikan distribusi yang adil bagi ahli waris.

## **10.2. Jenis Harta Waris Berdasarkan Bentuknya**

Harta waris dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi beberapa kategori utama, yaitu harta bergerak, harta tidak bergerak, harta keuangan, dan harta tidak berwujud. Pembagian ini membantu dalam menentukan cara pengelolaan, pewarisan, serta aspek legal yang berlaku terhadap masing-masing jenis harta.

### **1. Harta Tak Bergerak**

Harta tak bergerak adalah aset yang tidak dapat dipindahkan tanpa mengubah sifat atau strukturnya. Jenis harta ini sering kali memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu.

a. Tanah dan Bangunan

- Meliputi tanah kosong, rumah, apartemen, ruko, dan lahan pertanian.
- Biasanya diwariskan melalui surat wasiat atau berdasarkan hukum waris yang berlaku.

Contoh: Seorang ayah meninggalkan rumah dan sawah kepada anak-anaknya sebagai warisan.

b. Properti dan Real Estate

- Termasuk bangunan komersial seperti gedung perkantoran, hotel, atau pabrik.
- Memiliki potensi nilai ekonomi tinggi dan sering menjadi sumber pendapatan pasif bagi ahli waris.

Contoh: Seorang pengusaha properti meninggalkan kompleks ruko kepada anak-anaknya yang kemudian mengelolanya sebagai sumber penghasilan keluarga.

2. Harta Bergerak

Harta bergerak adalah aset yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau fungsinya.

a. Kendaraan Bermotor

- Meliputi mobil, sepeda motor, kapal, dan pesawat pribadi.
- Biasanya diwariskan melalui sertifikat kepemilikan yang dialihkan kepada ahli waris.

Contoh: Seorang ayah mewariskan mobil pribadinya kepada anak tertuanya setelah meninggal.

c. Barang Berharga

- Termasuk perhiasan, emas batangan, jam tangan mewah, koleksi seni, dan barang antik.
- Nilainya dapat meningkat seiring waktu, sehingga sering dijadikan sebagai investasi keluarga.

Contoh: Seorang nenek mewariskan koleksi perhiasan emas kepada cucunya sebagai bagian dari tradisi keluarga.

3. Harta Keuangan

Harta keuangan adalah aset yang berbentuk uang atau instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

a. Tabungan dan Deposito

- Meliputi rekening bank, deposito berjangka, dan instrumen keuangan lainnya yang dapat dicairkan oleh ahli waris.
- Biasanya diwariskan melalui rekening bersama atau surat wasiat.

Contoh: Seorang ibu meninggalkan rekening tabungan dengan saldo besar yang kemudian dibagi di antara anak-anaknya.

b. Saham dan Obligasi

- Saham merupakan kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat diwariskan.
- Obligasi adalah surat utang yang memberikan keuntungan bagi pemegangnya dan dapat diwariskan.

Contoh: Seorang investor memiliki saham di beberapa perusahaan besar dan mewariskannya kepada ahli warisnya sebagai bentuk investasi jangka panjang.

c. Asuransi dan Dana Pensiun

- Polis asuransi jiwa dapat memberikan manfaat finansial kepada ahli waris setelah bertanggung meninggal dunia.

- Dana pensiun yang telah dikumpulkan oleh pewaris juga dapat diwariskan kepada keluarga.

Contoh: Seorang pegawai negeri meninggalkan dana pensiun yang kemudian diberikan kepada istri dan anak-anaknya.

#### 4. Harta Tidak Berwujud

Harta tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan hukum.

##### a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Termasuk hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri.
- Biasanya diwariskan kepada ahli waris yang kemudian dapat mengelola atau menjualnya.

Contoh: Seorang musisi terkenal meninggalkan hak cipta lagu-lagunya kepada keluarganya yang terus menerima royalti dari penggunaannya.

##### b. Hak Usaha dan Kepemilikan Perusahaan

- Meliputi kepemilikan perusahaan keluarga, saham dalam kemitraan, atau hak operasional bisnis.

- Biasanya diwariskan melalui akta kepemilikan atau surat wasiat.

Contoh: Seorang pemilik restoran terkenal mewariskan kepemilikan usahanya kepada anak-anaknya untuk diteruskan.

Jenis harta waris berdasarkan bentuknya meliputi berbagai aset dengan karakteristik berbeda. Harta tak bergerak seperti tanah dan properti cenderung stabil dan bernilai tinggi, sementara harta bergerak seperti kendaraan dan barang berharga lebih fleksibel. Harta keuangan memberikan manfaat finansial langsung, sementara harta tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi ahli waris. Memahami klasifikasi ini penting dalam perencanaan warisan agar proses pewarisan berjalan lancar dan adil.

### **10.3. Aspek Hukum dan Regulasi dalam Warisan**

Aspek hukum dalam warisan mencakup aturan, regulasi, dan mekanisme hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Regulasi ini berbeda di setiap negara dan dipengaruhi oleh faktor hukum perdata, agama, dan

adat yang berlaku di suatu wilayah. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek hukum dan regulasi dalam warisan.

### 1. Prinsip Dasar Hukum Warisan

Hukum warisan memiliki beberapa prinsip dasar yang berlaku secara umum, yaitu:

- Hak Ahli Waris: Menentukan siapa saja yang berhak menerima harta warisan.
- Hukum yang Berlaku: Berdasarkan hukum perdata, hukum agama, atau hukum adat.
- Proses Pewarisan: Cara pembagian harta warisan, baik melalui surat wasiat maupun hukum yang berlaku secara otomatis.

### 2. Jenis Hukum Warisan

Hukum warisan dapat dikategorikan berdasarkan sistem hukum yang berlaku, antara lain:

#### a. Hukum Waris Perdata

- Berlaku bagi masyarakat yang tunduk pada hukum negara, seperti dalam sistem hukum di banyak negara barat.
- Mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang dan surat wasiat.

- Contoh: *Burgerlijk Wetboek (BW)* di Indonesia untuk golongan non-Muslim.

Contoh: Jika seseorang meninggal tanpa wasiat, hukum perdata akan mengatur pembagian warisannya kepada ahli waris yang sah, seperti istri, anak, atau saudara kandung.

b. Hukum Waris Islam

- Berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) di beberapa negara Muslim.
- Menggunakan konsep *Faraidh* (pembagian warisan berdasarkan bagian yang sudah ditentukan).
- Contoh: Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan dalam hukum Islam.

Contoh: Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Jika ia memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian sesuai hukum Islam.

c. Hukum Waris Adat

- Berlaku bagi masyarakat adat tertentu dan biasanya bersifat turun-temurun.
- Berbeda di setiap daerah tergantung pada budaya setempat.
- Contoh: Sistem pewarisan *patrilineal* dalam adat Batak di Indonesia, di mana warisan diberikan kepada keturunan laki-laki.

Contoh: Dalam beberapa adat di Indonesia, warisan tanah sering kali hanya diwariskan kepada anak laki-laki untuk menjaga kelangsungan keluarga.

### 3. Regulasi dan Proses Hukum dalam Warisan

#### a. Pembuatan dan Validitas Surat Wasiat

Surat wasiat adalah dokumen hukum yang berisi pernyataan pewaris tentang bagaimana harta bendanya akan dibagikan setelah meninggal dunia.

Jenis Surat Wasiat:

- Wasiat Olografis – Ditulis sendiri oleh pewaris.
- Wasiat Umum – Dibuat di hadapan notaris.

- Wasiat Rahasia – Disimpan oleh pihak ketiga dan dibuka setelah pewaris meninggal.

Syarat sahnya surat wasiat:

- Ditulis dengan sadar dan tanpa paksaan.
- Memiliki tanda tangan pewaris.
- Didokumentasikan secara hukum.

b. Penyelesaian Sengketa Warisan

Jika terjadi perselisihan antar ahli waris, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui:

- Mediasi: Penyelesaian damai dengan bantuan mediator.
- Pengadilan: Jika tidak ditemukan solusi, sengketa dibawa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama (untuk hukum Islam).
- Arbitrase: Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase jika terdapat perjanjian sebelumnya.

Contoh Sengketa: Dua saudara berselisih mengenai pembagian rumah warisan orang tua mereka. Jika tidak ada kesepakatan, pengadilan dapat menentukan siapa yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku.

### c. Pajak dan Kewajiban Hukum Warisan

Di beberapa negara, warisan dikenakan pajak sebelum didistribusikan kepada ahli waris. Beberapa aspek penting terkait pajak warisan adalah:

- Pajak Warisan (Inheritance Tax): Pajak yang dikenakan kepada ahli waris atas harta yang diterima.
- Pajak Hibah (Gift Tax): Jika harta diberikan sebelum pewaris meninggal.
- Pajak Properti (Property Tax): Pajak yang dikenakan atas aset warisan seperti tanah dan bangunan.

Contoh: Di Amerika Serikat, ahli waris mungkin dikenakan pajak warisan jika nilai aset yang diwariskan melebihi batas tertentu.

## 4. Tantangan dalam Hukum Warisan

Beberapa tantangan dalam hukum warisan yang sering terjadi antara lain:

- a. Ketidakseimbangan Gender: Dalam beberapa sistem hukum, ada perbedaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

- b. Sengketa Keluarga: Perselisihan di antara ahli waris yang dapat berujung pada konflik hukum.
- c. Warisan Tanpa Wasiat: Jika pewaris meninggal tanpa wasiat, pembagian bisa menjadi lebih kompleks dan berlarut-larut.
- d. Penyalahgunaan Harta Waris: Ahli waris yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan aset yang diwariskan.

Aspek hukum dan regulasi dalam warisan sangat penting untuk memastikan pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Hukum warisan dapat berlandaskan hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat, tergantung pada yurisdiksi yang berlaku. Selain itu, pajak, surat wasiat, dan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi faktor penting dalam sistem hukum warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdul Manan, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdulkadir Muhamad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad (2003). *Hukum Waris Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Waris Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adji, S. U. (1989). *Kawin lari dan kawin antar agama*. Liberty.
- Afandi, Ali. 1983. *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Akasara.
- Ahmad, T. (2015). *Hukum Waris di Indonesia: Perspektif Hukum dan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atkinson, A. B., & Harrison, D. (2020). *Inheritance and Wealth Inequality*. Oxford University Press.
- Budi Santoso, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2011.

Christiani Tri Budhayati, 2017. *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*, Salatiga.

Dede Mirza, Ridwan Malik, Rizky Wisudawan Katjong, Revie Kurnia Katjong, Hilmi Siti Raudhoh, Anita Kamilah, Muhammad Adam HR, Khairina, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Mohamad Fajri Mekka Putra, Seri Mughni Sulubara. 2024. *Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers.

Fanani, Z. (2021). Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. *Negara dan Keadilan*, 10(1),

Fiqih Syar'iyah, Hukum Waris dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Friedman, L. M. (2019). *Dead Hands: A Social History of Wills and Inheritance*. Stanford University Press.

Goody, J. (2021). *The Development of Family and Inheritance Law*. Cambridge University Press.

Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti.

Hadi, S. (2015). *Hukum Waris di Indonesia*. Erlangga.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hanafiah, M. (2015). *Hukum Waris Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Rajawali Pers.
- Harahap, M. (2014). *Warisan dan Hak-Hak Ahli Waris: Kajian tentang Pembagian Warisan dan Legitime Portie*. Mandar Maju.
- HS, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan Kamil, M. (2021). Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(3), 296–304. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.326>
- Indah Sari. 2014. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 Nomor 1.
- Indonesia, KUH Perdata (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.
- Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832-1130 tentang Warisan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kotlikoff, L. J. (2022). *The Economics of Inheritance*. MIT Press.

- Mardjono, S. (2018). *Hukum Waris dan Permasalahannya*. Kencana.
- Maria Farida Indrati, *Hukum Waris dalam Perspektif Perkawinan Kedua*, Jakarta: Pustaka Hukum, 2014.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Munir Fuady, *Hukum Waris dan Testamen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Oemarsalim, 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Bina Askara.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.612>.
- Perangin, Efendi. 1997. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pitlo, 1995. *Hukum Waris*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti.
- Pranata, Y. (2013). *Hukum Notaris dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Press.
- Pudji, S. (2019). *Anak Luar Kawin dan Pengakuan dalam Hukum Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM.

- Pudji, S. (2019). *Praktik Hukum Waris dalam Perspektif KUH Perdata*. Rajawali Press.
- Pudji, S. (2019). *Praktik Hukum Waris dalam Perspektif KUH Perdata*. Rajawali Press.
- Puspa, M. (2013). *Anak Luar Kawin dan Pengakuan dalam Hukum Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM.
- R. Soepomo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Rudito, S. (2015). *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Salim, H.S. (2010). *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Salim, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Satriyo Wicaksono, 2011. *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia.
- Schanzenbach, M. M., & Sitkoff, R. H. (2019). *The Law of Trusts and Estates*. Foundation Press.
- Siregar, E. (2019). *Penerapan Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris di Indonesia*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 111-124.

- Siregar, H. (2010). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedirdja, S. (2017). *Hukum Waris dan Pembagian Harta Warisan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, S. (2012). *Hukum Waris dalam Praktek dan Teori*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subekti, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2004). *Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Hukum Perdata: Buku I (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Liberty.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Susanto, H. (2021). *Hukum Waris di Indonesia: Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Sutedi, A. R. (2009). *Hukum Waris Indonesia: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.

- Sutedi, A. R. (2009). *Hukum Waris Indonesia: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Syahrudin, I. (2016). *Masalah-Masalah Dalam Hukum Waris di Indonesia: Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Alfabeta.
- Umar, M. (2020). *Hukum Waris Islam: Prinsip dan Implementasi*. Kencana.
- Van der Pot, H. A. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wijaya, R. (2016). Akibat Hukum terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Ditinjau dari Kuhperdata (Studi Putusan Nomor 188/pdt.g/2013/pn. smg). *Premise Law Journal*, 18, 165044.
- Williams, C. (2019). *Estate Planning and Wealth Preservation*. Wiley.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Yasir.M, 2021, Pengantar Hukum Islam, penerbit Pondok Pesantren Jagad 'Alimussirry, cetakan I, Surabaya.

# HUKUM WARIS KUH PERDATA



Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman mengenai hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum waris merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam buku ini, dibahas prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban para ahli waris, prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa waris, serta berbagai studi kasus yang relevan untuk membantu pembaca memahami penerapan hukum waris dalam praktik.



**IKAPI**  
IKATAN AHLI HUKUM PERDATA INDONESIA



CV REY MEDIA GRAFIKA  
EMAIL:  
REYMEDIAGRAFIKA.RGM@GMAIL.COM

ISBN 978-623-8609-98-7



9

786238

609987